LEGALITAS PENDIRIAN TEMPAT IBADAH

(Studi Perbandingan Terhadap Qanun Nomor 4 Tahun 2016 dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2016)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Alfi Syahrin

NIM. 160105046

Mahasiswa Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY

DARUSSALAM–BANDA ACEH

2021 M / 1441 H

LEGALITAS PENDIRIAN TEMPAT IBADAH
(Studi Perbandingan Qanun Nomor 4 Tahun 2016 Dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

Alfi Syahrin
NIM. 160105046

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Ridwan Nurdin, M.CL	**Ida Friatna, S.Ag., M.Ag**
NIP. 196607031993031003	**NIP. 197705052006042010**

LEGALITAS PENDIRIAN TEMPAT IBADAH
(Studi Perbandingan Qanun Nomor 4 Tahun 2016 Dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal:Rabu, 6 Januari 2022 M
4 Jumadil Akhir 1443 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi,

Ketua,	**Sekretaris,**
Dr. Ridwan Nurdin, M.CL	**Ida Friatna, S.Ag., M.Ag**
NIP. 196607031993031003	**NIP. 197705052006042010**
Penguji I,	**Penguji II,**
Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag	**Gamal Akhyar, Lc., M.Sh**
NIP. 196701291994032003	**NIP. 2022128401**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Alfi syahrin
NIM : 160105046
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Desember 2022
Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
F4B3AAKX113546709

(Alfi syahrin)

ABSTRAK

Nama	: Alfi Syahrin
NIM	: 160105046
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul	: Legalitas Pendirian Tempat Ibadah (Studi Perbandingan Terhadap Qanun Nomor 4 Tahun 2016 Dengan Peraturan Bersama MenterAgama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006)
Tanggal sidang	: 6 Januari 2022
Tebal Skripsi	: 71 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
Pembimbing II	: Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci	: *Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2016, Pendirian Tempat ibadah, Proteksi*

Qanun Nomor 4 Tahun 2016 dan PBM memaknai konsep "kerukunan", bertujuan untuk menyikapi banyaknya praktik pendirian tempat ibadah illegal, peraturan tersebut menunjukkan rumusan pola dalam penyelesaian konflik antar umat beragama, namun sulit untuk menampik bahwa konsep "kerukunan" dalam Qanun tersebut bermakna pembatasan aktivitas umat non muslim dalam izin pendirian rumah ibadah, dimana yang terjadi justru Merangkul kepentingan mayoritas dalam bentuk legalisasi. Alhasil pengelolaan keberagamaan di Aceh dibatasi dengan sejauh mana kepentingan mayoritas terlindungi, bukan melindungi hak minoritas dalam memberikan izin pendirian tempat ibadah. Pertanyaan peneliti dalam skripsi ini adalah bagaimana perbandingan dari regulasi Qanun Nomor 4 Tahun 2016 dengan PBM serta Bagaimana Ketentuan Regulasi Qanun Nomor 4 tahun 2016 yang Memberikan Proteksi Kebebasan Keurukunan Umat Beragama. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu kepustakaan mengkaji hukum tertulis dari berbagai rujukan dan di analisis. Dari hasil penelitian didapati bahwa perbandingan dari Regulasi Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 dengan PBM terhadap pendirian tempat ibadah yaitu pertama adanya pembatasan, kedua menggunakan jumlah kuantitas terhdap izin pendirian , ketiga adanya potensi konflik antar umat beragama. Untuk memberikan proteksi kebebasan umat beragama seharusnya pemerintah aceh tidak melihat dari komposisi jumlah kuantitas tetapi lebih kepada kapasitas pennguna tempat ibadah, kemudian tidak mempersulit pada syarat administrative, pelibatan masyarakat khususnya majelis lintas agama dan meningkatkan peran FKUB. Oleh karna itu perlu adanya evaluasi Qanun, melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat guna terwujudnya kerukunan dan menumbuh kembangkan keharmonisan umat.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **"Legalitas Pendirian Tempat Ibadah (Studi Perbandingan Terhadap Qanun Nomor 4 Tahun 2016 dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006))"** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw, serta para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Mumtazinur, S.I.P., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, M.CL. selaku Pembimbing Pertama.
5. Ibu Ida Friatna, M.Ag. selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.

8. Safira Maulina, S.H, Ainul Marziah, Muhammad Yunus dan Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan tahun 2016.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda, ibunda dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.

Banda Aceh, 24 desember 2021

Penulis,

ALFI SYAHRIN

NIM. 160105046

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Th. 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ţā’	Ţ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	źa	Ź	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ŝa’	Ŝ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā’	F	Ef
ح	Ĥā’	Ĥ	ha (dengan titik di bawah	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā’	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā’	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We

س	Sīn	S	Es	ه	Hā’	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ďād	Ď	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	*Fathah*	a	A
ِ	*Kasrah*	i	I
ُ	*Ďammah*	u	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يْ	*fathah* dan *yā’*	ai	a dan i
...وْ	*fathah* dan *wāu*	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*
فَعَلَ - *fa‘ala*
ذُكِرَ - *żukira*
يَذْهَبُ - *yażhabu*
سُئِلَ - *su’ila*
كَيْفَ - *kaifa*
هَوْلَ - *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا َ...ى	*fatĥah* dan *alīf* atau *yā'*	Ā	a dan garis di atas
...يْ	*kasrah* dan *yā'*	Ī	i dan garis di atas
...وُ	*d'ammah* dan *wāu*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*
قِيْلَ - *qīla*
يَقُوْلُ - *Yaqūlu*

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1. *Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan d*ammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Ta' marbutah* mati
   Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-aţfāl*
اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnatul-Munawwarah*
طَلْحَةُ - *ţalĥah*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- *rabbanā*
نَزَّلَ	- *nazzala*
البِرُّ	- *al-birr*
الحَجّ	- *al-ĥajj*
نُعِّمَ	- *nu''ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ	- *as-sayyidatu*
الشَّمْسُ	- *asy-syamsu*
القَلَمُ	- *al-qalamu*
البَدِيْعُ	- *al-badī'u*
الجَلَالُ	- *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ - *ta'khużūna*
النَّوْء - *an-nau'*
شَيْءٌ - *syai'un*
إِنَّ - *inna*
أُمِرْتُ - *umirtu*
أَكَلَ - *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوْا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ
- *Fa auful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْل -
- *Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bism illāhi majrahā wa mursāha*

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ĥijj al-baiti*

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً - *Man istaţā'a ilaihi sabīla.*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wud'i'a linnāsi*
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً - *Lallażī bibakkata mubārakatan*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramad'ān al-lażī unzila fīh alQur'ān*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلّٰهِ الأَمْرُ جَمِيْعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2: Lembar Kontrol Bimbingan

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGESAHAN SIDANG
ABSTRAK
KATA PENGANTAR
PEDOMAN TRANSLITERASI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR ISI
BAB SATU PENDAHULUAN 1
A. Latar belakang masalah 1
B. Rumusan masalah 6
C. Tujuan dan Manfaat penelitian 6
D. Penjelasan istilah 7
E. Kajian Pustaka 8
F. Metode penelitian 17
G. Sistematika pembahasan 21
BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG PENDIRIAN TEMPAT IBADAH **23**
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pendirian Tempat Ibadah 23
B. Izin Mendirikan Tempat Ibadah 30
C. Syarat- syarat Pendirian Rumah Ibadah 35
D. Fungsi dan Peran Tempat Ibadah 40
BAB TIGA LEGALITAS PENDIRIAN TEMPAT IBADAH
A. Gambaran Umum Sejarah Lahirnya Qanun 45
B. Bagaimana Perbandingan ketentuan pembangunan rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 52
C. Ketentuan Regulasi Qanun No 4 Tahun 2016 Untuk Meminimalisir Proteksi Kebebasan Kerukunan Umat Beragama 60

D. Analisa Penulis 66

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan..... 69

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara dengan masyarakat yang sangat Heterogen baik dalam hal suku, budaya, dan agama. Pluralitas Indoneia tersebut terkemas dalam satu semboyan besar yang telah disepakati secara bersama oleh *founding father* kita, bhineka tunggal ika. Dalam kaitannya dengan kehidupan beragama, Indonesia tidak menganut paham teokrasi yang mendasarkan pada ideologi agama tertentu dan tidak juga beraliran negara sekuler yang tidak mempedulikan agama. Relasi agama dan negara di Indonesia amat sinergis dan tidak pada posisi dikotomi yang memisahkan antara keduanya. Legitimasi keberadaan agama diwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dilindungi secara konstitusional.[1]

Persoalan pluralisme di Indonesia khususnyan di bidang agama telah menimbulkan banyak konflik diberbagai daerah, baik bagian kawasan indonesia timur maupun barat. Konflik tersebut sangat menyita tenaga dan pikiran seluruh pihak karena telah menyentuh ranah politik, social dan ekonomi.[2] Dalam rangka membangun komunikasi konstruktif untuk toleransi umat beragama, pemerintah Indonesia juga menerbitkan berbagai peraturan dalam menyokong kerukunan tersebut secara legal. Diantara peraturan yang dikeluarkan tersebut adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006

---

[1] A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 1.

[2] Ismardi, Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Meneteri Dalam Negeri No 8 dan No 9 tahun 2006, vol 3, no 2, desember 2011

tentang Pedeoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Dasar pembuatan peraturan ini tentu saja merujuk UUD 1945 Khususnya pasal 29 ayat (2) "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Aceh sebagai sebuah provinsi yang mempunyai keistimewaan tersendiri dalam menjalankan syariat sebetulnya juga telah mengeluarkan aturan mengenai pedoman pendirian tempat ibadah telah tercantum dalam Qanun Aceh yang memiliki perbedaan sedikit dengan peraturan bersama menteri tersebut. Dalam Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2016 pasal 14 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah, Pemerintah Aceh secara khusus mempunyai tugas untuk memberikan bantuan, bimbingan dan juga pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan juga tertib. Dalam konsideran Qanun tersebut, dinyatakan bahwa pemerintah Aceh di dalam konteks yang khusus mempunyai kewajiban melindungi setiap penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadah pemeluk-pemeluknya, ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan dan menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.[3]

Bila diteliti secara seksama Qanun Nomor 4 Tahun 2016 ini sebenarnya tidak hanya mengatur tentang pendirian rumah ibadat saja, tapi lebih daripada itu mengatur tugas-tugas dan kebijakan pemerintah daerah, dalam rangka membangun kerukunan umat beragama merupakan kedaan

[3] Disebutkan dalam konsideran (mukadimah) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah.

hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengelaman ajaran agamanya kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mengenai pendirian rumah ibadat dalam Qanun Aceh No 14 tahun 2016 ini dicantum pada pasal 13 sampai pasal 20. Dijelaskan ketentuan pendirian rumah ibadah sebagai berikut:

Pasal 13:

Ayat: (1) Pendirian Tempat Ibadah didasarkan pada kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yangbersangkutan di wilayah Gampong atau nama lain.

(2) Pendirian Tempat Ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, sesuai dengan rencana tataruang wilayah, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang undangan.

(3) Dalam hal kebutuhan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi pertimbangan komposisi jumlah penduduk, digunakan batas wilayah Kecamatan dalam wilayah Aceh.

Pada pasal 13 di atas dijelaskan secara explisit menginginkan adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan rumah ibadah diinginkan sehingga antara penduduk dan masyarakat penganut betul-betul seimbang.

Pasal 14:

Ayat 1: (1) Pendirian Tempat Ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian Tempat Ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

a. daftar nama paling sedikit 140 (seratus empat puluh) orang penduduk setempat sebagai pengguna Tempat Ibadah yang bertempat tinggal tetap dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat batas wilayah;

b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 110 (seratus sepuluh puluh) orang yang bukan pengguna Tempat Ibadah disahkan oleh Keuchik atau nama lain;

c. rekomendasi tertulis dari Keuchik, Imuem Mukim, Camat, Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, atau nama lain setempat;

bila dipahami ketentuan daftar dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 140 (seratus empat puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah, hal yang patut dikeluhkan pada bagian ini rumah ibadah dibangun tentu atas dasar kebutuhan jamaat dengan aspek jumlah yang tinggi tentu sulit kedepannya untuk rumah ibadah menjadi legal dibangun di wilayah mayoritas belum lagi harus mengumpulkan dukugan masyarakat setempat paling sedikit 110 (seratus sepuluh) orang bukan pengguna tempat ibadah.

Pengaturan pendirian tempat ibadah dalam Qanun Aceh tampak berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sebelumnya. Qanun Aceh cenderung mempersempit gerak dan peluang

pendirian tempat ibadah. Syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Qanun berbeda dengan peraturan menteri sebelumnya. Di dalam Pasal 14 Qanun Aceh, diatur bahwa pendirian tempat ibadah terlebih dulu harus memiliki jamaah 140 orang, dan masyarakat yang menyetujuinya berjumlah minimal 110 orang. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan Peraturan Menteri yang hanya mensyaratkan 90 orang pengguna serta yang menyetujui minimal 60 orang.

Selain syarat ini, diisebutkan pula bahwa pendirian tempat ibadah terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari keuchik, kemudian imuem mukim, kemudian camat, hingga kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di mana tempat ibadah itu ingin dibangun.

Proteksi kebebasan beragama dalam negara yang sangat plural seperti Indonesia ini membutuhkan kebijakan yang unggul dan non-diskriminatif. Sebaliknya, hadirnya kebijakan-kebijakan yang buruk dan diskriminatif akan menyebabkan timbulnya ketidakadilan, yang akhirnya bermuara pada konflik antar agama seperti Pembakaran Gereja HKI Suka Makmur di Aceh Singkil dan peristiwa pembakaran masjid di Tolikara Papua pada 2015 menjadi catatan hitam toleransi beragama. Qanun No 4 Tahun 2016 memaknai konsep “kerukunan”, Qanun ini bertujuan untuk menyikapi banyaknya praktik pendirian rumah ibadah illegal tentunya ini suatu hal yang bagus namun sulit untuk menampik bahwa konsep “kerukunan” dalam Qanun itu bermakna pembatasan aktivitas umat non muslim termasuk pembatasan izin pendirian rumah ibadah agar tak menimbulkan masalah sosial. Qanun tersebut menunjukkan pola dalam penyelesaian konflik antar dan intra umat beragama. Merangkul kepentingan mayoritas dalam bentuk legalisasi qanun menjadi cara pemerintah Aceh dalam menyelesaikan konflik. Alhasil, pengelolaan keberagamaan di Aceh dibatasi dengan sejauh mana kepentingan

mayoritas terlindungi, bukan melindungi hak minoritas dalam memberikan izin pendirian rumah ibadah.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh tentang Perbandingan ketentuan pembangunan rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan di atas terdapat beberapa permasalahan yang hendak didalami dalam penelitian ini, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perbandingan ketentuan pembangunan rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016?
2. Bagaimana Ketentuan Regulasi Qanun Nomor 4 Tahun 2016 yang Meminimalisir Proteksi Kebebasan Keurukunan Umat Beragama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui perbandingan Dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Terhadap Pendirian Tempt Ibadah di Aceh.
2. Untuk mengetahui Bagaimana ketentuan regulasi Qanun No 4 tahun 2016 yang meminimalisir proteksi kebebasan keurukunan umat beragama.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki beberapa istilah yang penting dijelaskan, bertujuan untuk menghindari kesalaham dalam memahami istilah yang dimaksud. Untuk itu, istilah-istilah yang dimaksud adalah:

1. Legalitas

Istilah legalitas berarti perihal keadaan sah, keabsahan.[4] Dalam penelitian ini, legalitas dimaknai sebagai keabsahan pendirian tempat ibadah, sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan, khuusnya dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2016 dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Pendirian

Istilah pendirian merupakan bentuk derivative dari kata pendiri, sementara kata pendiri juga bentuk turunan dari kata diri, artinya tegak bertumpu pada kaki (tidak duduk ataupun berbring), tegak (tidak terbaring), bangkit lalu tegak, telah dijadikan, bertumpu, mandiri, berada (pada pihak, golongan,,dan sebagainya), dan sejajar atau sederajat. Adapun kata pendirian berarti proses, cara atau perbutan mendirikan, pendapat (keyakinan) yang dipakai tumpuan untuk memandang atau mempertimbangkan sesuatu.[5] Dalam penelitian ini, pendirian dimaksudkan suatu proses atau tindakan dan perbuatan mendirikan bangunan tempat ibadah.

3. Tempat ibadah

Istilah tempat ibadah adalah suatu tempat yang digunakan oleh sekelompok umat beragama untuk melakukan ibadah sesuai kepercayaan

---

[4] *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 420.
[5] *Ibid.*

yang dianut.[6] Dalam makna lain, rumah ibadah adalah tempat untuk mendekatkan diri kepada kepada sang maha pencipta.[7] Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat atau rumah ibadah yang menjadi tempat pelaksanaan ibadah bagi masing-masing umat beragama.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian Farid Agus Prasetyo, Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014, dengan judul "*Problematikan Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif Ketatanegaraan* (*Studi Kasus atas Pengembangan Komplek Padmasambhava Stupa di Dusun Bejen Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang*)".[8] Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara hak dan pendirian rumah ibada (*Padmasambhava Stupa*) dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (2) UUd 1945 dan juga dalam UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 22 ayat (1) dan (2), Pasal 4, Pasal 12 yang lebih baik spesifik mengatur mengenai kebebasan dalam beragama, namun justru tidak terealisasikan dalam peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri tahu 2006 tentang pendirian rumah ibadah, yang mulanya mengacu pada UU No 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan Agama yang tujuannya untuk menciptakan kerukunan di anatara umat beragama. Aspek

---

[6] Diakses melalui: id.acourete.com/market/rumah/ibadah, tanggal 1 maret 2021.

[7] Diakses melalui: https://www.tribunnews.com/tribunners/2018/07/21/tempat-ibadah-hadir-dengan-prinsipnya-sebagai-tempat-bersama-untuk-merumuskan-kemajuan-masyarakat, pada tanggal 1 maret 2021.

[8] Farid Agus Prasetya, Mahasiswa Ilmu Hukum fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014, dengan judul: *"Problematika Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Ketatanegaraan (Studi Kasus Atas Pembangunan Komplek Padmasambhava Tupa Di Dusun Bejen Desa Wanurejo Kecematan Bororbudur Kabupaten Malang)"*

sosiologis yang menjadikan pendirian ini sebagai sebuah polemik terjadi karena adanya disharmonisasi dalam keyakinan beragama dan acap kali dasar keyakinan Agama lebih kuat dari pada mengikuti konstitusi. Masyarakat dalam mensikapi pendirian *Padmasambhava Stupa* tersebut mempunyai beberapa kesepakatan atas hasil musyawarah mufakat antara masyarakat Bejen serta dari pihak panitia pembangunan sehingga kedua belah pihak bisa menerima atas pendirian tersebut.

2. Penelitian Rini Fidiyani, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes), dengan judul "*Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah bagi Warga Minoritas di Jawa Tengah*".[9] Berdasarkan hasil penelitian di Jawa Tengah, persoalan pembangunan rumah ibadah bagi golongan minoritas seringkali menimbulkan konflik dengan golongan mayoritas. Konflik ini terjadi karena adanya persoalan prosedur, hukum, dan kemanusiaan. Persoalan prosedur berkaitan dengan pemasyarakatan yang harus dipenuhi. Sedangkan persoalan hukum muncul Ketika apa yang telah diatur dalam peraturan pendirian rumah ibadah dilanggar, baik oleh warga minoritas maupun mayoritas. Persoalan kemanusiaan muncul sebagai akibata hubungan yang kurang harmonis, yang disebabkan oleh sentiment keagamaan. Hukum seringkal gagal dalam pemecahan masalah. Oleh karena itu perlu dipecahkan dengan pendekatan yang netral, bebas dari nilai-nilai (agam) yang dianut oleh warga yang berkonflik. Kearifan local menjadi pilihan yang logis, karena mengandung nilai yang disarikan dari kebijakan-kebijakan dan didalamnya mengandung pula kebijaksanaan dalam penyelesaian masalah. Beberapa kasus seperti di

[9] Rini Fidiyani, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes), dengan judul: "*Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas Di Jawa Tengah*"

Banyumas, Semarang, Blora, dan solo berhasil menerapkan kearifan local dalam penyelesaian masalag pembangunan rumah ibadah bagi warga minoritas.

3. Penelitian Adon Nasrullah Jamaluddin, Mahasiswa FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam jurnal: "Socio-Politica, Vol. 8, No. 2, Juli 2018", dengan judul "*Konflik dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bekasi*", [10] Hasil penelitian bahwa disintegrasi keagamaan pada dasarnya tidak didasarkan pada perbedaan nilai-nilai substantif agama itu sendiri. Perbedaan (heterogenitas) yang dibangun atas dasar percampuran (kemajemukan) antara pendatang dan pribumi dalam waktu relative pendek, sebagaimana ditunjukkan oleh masyarakat Ciketing Asem Mustika Jaya Kota Bekasi, telah membuat sulitnya membangun system social yang ajeg (kuat). Sebab sacara sosiologis masyarakat baru khususnya yang menguni perumahan-perumahan baru telah berimplikasi pada tumbuhnya nilai-nilai dan norma baru, yang mendorong terjadinya perbedaan pandangan (persepsi) dan kepentingan. Gesekan-gesekan identitas yang menjadi ciri penting masing-masing kelompok telah berkontribusi secara signifikan terhadap peluang pecahnya konflik dalam pluralitas masyarakat beragama. Selain itu, kuatnya faktor kepentingan merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi tingginya sensifitas keagamaan yang pada gilirannya memudahkan pecahnya konflik antar pemeluk agama, karena masing-masing kelompok (baik Islam maupun Kristen) berusaha memperjuangkan kepentingannya yang berbeda-beda sehingga benturan pun tak dapat terhindarkan. Intergritas dalam pluralitas beragama dapat dibentuk, salah satunya melalyi proses

[10] Adon Nasrullah Jamaludin, Mahasiswa FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam Jurnal: "Socio-Politica, Vol. 8, No. 2 Juli, 2018, dengan judul: "*Konflik Dan IntegrasiPendirian Rumah Ibadah Di Kota Bekasi*".

budaya yang dapat memperkuat kohesifitas social dalam struktur masyarakat yang cenderung homogen. Kesamaan (homogenitas) yang dibangun atas dasar pertalian perkawinan dan kesaturan garis keturunan (*unilinea discent associations*) dalam rentang waktu yang lama telah ditunjukan oleh masyarakat kampung Sawah Jatimurni Kota Bekasi, sehingga menjadi entitas yang saling melekat dan menyatu. Kondisi inilah yang menjadikan anggota masyarakat lebih mudah membangun system sosila dan budaya yang hamoni yang didasarkan atas persepsi dan kepentingan yang sama. Pola dan proses ini telah melahirkan sejumlah kesamaan-kesamaan nilai dalam kehidupan masyarakat Kamung Swah, sehingga mendorong pemahaman dan pandangan yang sama dan menggeser kekuatan sensitifitas agama yang dapat menghambat integrasi.

4. Penelitian Ardiansah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, dalam jurnal "Hukum bisnis Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana, Vol 16, No. 1 tahun 2016), dengan judul "*Legalitas Pendirian Rumah Ibadat berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006*".[11] Hasil penelitian bahwa pemerintah telah mengeluarkan peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 tahun 2006 mengenai pendirian rumah ibadat. Perturan ini bertujuan untuk menciptakan kerukunan umat beragama. Namun, pemberlakuan peraturan ini justru telah memicu ketegangan dan konflik antara pemeluk agama. Kenyataan ini menunjukkan adanya problem hukum yang penting untuk diteliti. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum

[11] Ardiansyah, Dosen Fakultas Hukum Universitas lancang Kuning, dalam jurnal "Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana, Vol 16 No. 1 (2016)"' dengan judul: "*Legalitas Pendirian Rumah Ibadah Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No 9 tahun 2006*".

normative. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBM mengatur secara khusus dua hal yang saling berkaitan pembinaan lkerukunan umat beragama melalui pembentukan forum kerunkunan umat Beragama dan prosedur pendirian rumah ibadat. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ini lebih rinci mengantur kewenangan pemeliharaan kerukunan umat beragama, mekanisme perizinan rumah ibadat, dan penyelesaian bila terjadi konflik. Keberadaan regulasi yang baru tersebut diharapkan mampu mencegah poyensi konflik berkaitan dengan pendirian rumah ibadah, diantaranya persyaratan pendirian rumah ibadah, proses perzinan rumah ibadah yang sering berlarut-larut, penyalahgunaan rumah tinggal yang difungsikan sebagai rumah ibadat, dan sebagainya. PBM mengatur penyelesaian masalah melalui jalur musyawarah dan pengadilan. Apabila kedua jalur penyelesaian tersebut tidak bisa menyelesaikan perselisihan maka perlu ditingkatkan level peraturan rumah ibadat menjadi undang-undang. Problem pendirian rumah ibadat dapat diselesaikan secara komprehensif jika terdapat suaru undang-undang yang mengatur tentang pendirian rumah ibadat. Solusi komprehensif ini perlu dilakukan agar tidak terjadi lagikonflik dan dishamonis antara penganut berbagai agama.

5. Penelitian Muhammad Ikhsan, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru pada tahun 2019, dnegan judul "*Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Meteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006*

di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ".[12] hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapatnya bangunan rumah ibadah yang tidak memiliki surat izin, sehingga ini menimbulkan konflik antar jamaag akibat dari tidak adanya izin mendirikan bangunan tersebut. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya kesadaran pada masyarakat untuk mengurus izin mendirikan bangun (IMB), serta kurangnya informasi dan sosialisasi (komunikasi) yang disampaikan kepada masyarakat sehingga pelaksaan kebijakan tersebut menjadi terhambat. Sosialisasi peraturan sudah dialkukan oleh pemerintah dengan membuat buku pedoman dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Namun ketidak berhasilan pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini tidak terlepas dari kurangnya pendekatan dan komunikasi yang baik kepada masyarakat yang melaksanakan kebijakan, sehingga kebijkan tidak berjalan. Hal ini sudah tentu menjadi hambatan karena untuk menjalankan suatu kebijakan salah satu hal yang sangat penting. Dengan adanya informasi dan sosialisasi yang baik dan tepat, maka suatu kebijakan akan tersampaikan dan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik.

6. Penelitian Arofah, mahaiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2019, dengan judul "*Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006* (*Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadat di Kecamatan BajuBAng Kabupaten Batang*

[12] Muhammad Iksan, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Sultan Kasim Riau Pekanbaru pada Tahun 2019, dengan judul: "*Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan No 8 Tahun 2006 Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*".

Hari)".[13] Hasil penelitiannya menunjukkan setelah melalui proses penelitian yang Panjang, penelitian ini menemukan, yaitu; (1) implementasi peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang izin pendirian rumah ibadat di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari ternyata sangat memprihatinkan. Banyak terdapat ketimpangan dan ketidaksesuaian seperti apa yang sudah tertulis pada peraturan Bersama tersebut. (2) implikasi PBM tahun 2006 terdapat pendirian rumah ibadat di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, berjalan sebagaimana yang diharapkan, akan tetapi konflik pendirian rumah ibadat cenderung menjadi masalah serius dilingkungan Kecamatan Bajubang. Hal ini disebabkan karena faktor individu dan kepentingan tertentu. (3) Mekanisme penyelesaian masalah dalam pendirian rumah ibadat di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari adalah dilakukan dengan pendekatan terhadap masyarakat, pemerintah dan forum kerukunan antar umat beragama serta tokoh-tokoh masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan kepada semua agama Islam, FKUB Batang Hari, dan para pengelola dan pengurus rumah ibadat, untuk masing-masing bisa berperan aktif falam mengwujudkan kerukunan agar umat beragama dengan diharapkan partisipasinya dalam menjaga toleransi umat beragama di Kabupaten Batang Hari.

7. Penelitian Arifinsyah dan Fitriani, Mahasiswa UIN Sumatera Utara, dengan Judul "*Konflik Rumah Ibadah* (*Studi Kasus Relokasi Gereja*

[13]Arofah, Mahasiswa Pasacasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2019, dengan judul: "*Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 (Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah Di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari*)"

HKBP Desa Laut Dendang)".[14] Hasil penelitian konflik pendirian rumah ibadat acapkali menjadi hambatan upaya penciptaam kerukunan umat beragama. Tidak jarang ditemukan dalam pendirian rumah ibadah mengalami problematika, sebab permasalahan rumah ibadah sesuatu yang sangat sensitive dan seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan hal-hal yang menjadi pemicu konflik dan menganalisi mekanisme penyelesaian konflik gereja HKBP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, yaitu upaya penelitian yang berdasarkan pada metodologi dalam mengkaji fenomena konflik rumah ibadah yang menjamur di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi agama yang berupaya melihat dan menelisik pola interaksi masyarakat beragama yang menyebabkan pemicu konflik di tengah masyarakat Islam dan Kristen. Adapun temuan konflik gereja ini disebabkan karena emosi keagamaan yang berlebihan dari pemuda setempat, adanya penolakan umat muslim atas keberadaan gereja HKBP yang meresahkan masyarakat setempat, adanya perasaan bahwa posisi masjid dapat terancam dengan gereja yang bangunannya lebih megah dan masalah pendirian rumah ibadah yang kurang memenuhi syarat dalam peraturan SKB 2 Menteri. Dalam upaya menciptakan keharmonisan, masyarakat seharusnya bersifat terbuka dan mengitensifkan dialog dalam berbagai hal, bersikap inklusif dan menanamkan sikap toleransi dalam kegiatan social keagamaan.

8. Penelitian Aulia Kamal, Mahasiswa Jurusan S2 Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada, dengan judul "*Negara dalam Pusaran Konflik Rumah Ibadah Problem Persepsi dalam*

[14] Arifinsyah dan Fitriani, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul: "*Konflik Rumah Ibadah (Studi Kasus Relokasi Gereja Hkbp Desa Laut Dendang)*",

Pembentukan dan Eskalasi Konflik Rumah Ibadah Kristen di Aceh singkil".[15] Penelitian ini berusaha menjawab mengapa persoalana rumah ibadah Kristen di Aceh Singkil terus muncul selam 36 tahun. Konflik pertama muncul pada tahun 1979, pasca konflik tersebut relasi Musli dan Kristen di singkil Kembali damai dalam waktu yang relative lama. Namun persoalan ini muncul Kembali dalam bentuk serangkaian pembakaran rumah ibadah (1995-1998). Aksi protes pihal Muslim dan terbentuknya perjanjian 11 Oktober 2001. Penyegelan rumah ibadah (2010-2012), hingga pembakaran rumah ibadah dan kerusukan pada selasa 13 Oktober 2015 lalu. Banyak narasi-narasi di media yang berupaya menjelaskan kasus konflik ini, tetapi tidak ada penjelasan komprehensif atas pertanyaan mengapa konflik ini muncul Kembali. Melalui process-tracing, riset ini mengkonfirmasi hipotesa bahwa konflik Aceh singkil pada dasarnya persoalan persepsi negative yang melanggengkan konflik melalui uji relavansi atas tiga narasi yang ditemukan selama riset, yakni; (1) pelanggaran perjanjian, (2) kecurigaan atas kristenisasi, dan (3) kelalaian pemerintah daerah. Keterlibatan persepsi dalam konflik dianalisa menggunakan teori dari Pruitt-rubin (2009) tentang problem persepsi negative dan perubahan structural kolektif dalam pembentukan dan eskalasi konflik. Riset ini menemukan bahwa; (1) tiga narasi tersebut saling terkait lewat persepsi negative dalam menjawab bagaimana persoalan rumah ibadah menjadi konflik, ketiganya mengkontruksi dan turut mengeskalasi konflik, namun bukan sumber utama konflik. (2) konflik di singkil disasari oleh persepsi negative yang terus dirasionalisasi antar pihak

[15] Aulia Kamal, Mahasiswa Jurusan S2 Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada, dengan judul: "*Negara Dalam Pusaran Konflik Rumah Ibadah Problem Persepsi Dalam Pembentukan Dan Eskalasi Konflik Rumah Ibadah Kristen Di Aceh Singkil*".

berkonflik melalui sejumlah mekanisme penyalahan, kecurigaan dan distrust terhadap pemerintah daerah. (3) persepsi negative mendorong kelanggengan konflik melalui; (a) persistensi sikap dan persepsi negative berupa, persepsi selektif, mewujudkan ramalan-diri, serta permusuhan autistic, dan (b) persistensi perubahan struktur kelompok, berupa; eksklusivitas anggota kelomppk, strategi aliansi dan regenerasi, dan masuknya kepentingan politik. Sementara sejumlah faktor eskalasi muncul melalui proses perubahan strukturan kolektif ditandai oleh: (1) proliferasi isu pelanggaran perjanjian kepada sejumlah problem kredibilitas Kristen. (2) transformasi isu legalitas rumah ibadah kepada isu Kristenisasi di Singkil. (3) meningkatnya solidaritas internal pihak berkonflik; dan (4) Masuknya elit politik dalam lingkaran konflik.

f. Metode Penelitian

Metode adalah cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.[16] Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada penemuan data secara alamiah dan data-data yang dikumpulkan dikelola dan dianalisa dan cara kualitatif. Secara defenitif, pendekatan metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek

[16] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)

alamiah.[17] Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, diantaranya:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kulaitatif, pendekatan kualitatif meupkanaa pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nolai-nilai sosial, dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.[18]

Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Dalam konteks ini, objek yang didekati itu adalah legalitas pendirian tempat ibadah: studi Perbandingan terhadap ketentuan pembangunan rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakan *(library research)* yaitu dengan mempelajari sumber-sumber tulisan dari berbagai rujukan seperti buku-buku, skripsi, artikel, jurnal, tesis dan meneliti sejumlah Undang-undang, karya ilmiah, media cetak dan dokumen-dokumen lain yang ada kaitannya dengan objek kajian dalam penelitian ini. Menurut saebani, dalam tinjaun pustaka, penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya. Peneliti juga dituntut untuk mencari dan mengumpulkan informasi, bacaan dari

---

[17] Sugiyono, *Memahami Penelitian kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm.1.

[18] Ajat Rujakat, *penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach*), (Yigyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

berbagai sumber. Peneliti juga hendaknya berupaya untuk membaca referensi yang asli dan mengurangi perasaan puas, membaca buku-buku yang berisi kutipan-kutipan.[19] Oleh sebab itu, dalam kajian penelitian ini, karena berhubungan dengan perbandingan hukum antara Qanun Dan Undang-Undang, maka hal ini masuk dalam dalam jenis penelitian kepustakaan, yaitu legalitas pendirian tempat ibadah; studi tentang Perbandingan ketentuan pembangunan rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer dimaksudkan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tema legalitas pendirian tempat ibadah dan juga Qanun serta Undang-Undang yang berkaitan lainya yang relevan dengan penelitian ini.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema Legalitas Pendirian Tempat Ibadah seperti karangan dan buku lainya yang relevan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber keputusan yang terdiri dari Qanun, Udang-Undang, buku hukum, artikel, jurnal, media cetak, media elektronik serta bahan pustaka lainya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek

[19] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) hlm. 75.

dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni,[20] bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitiaan hukum dapt digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menginventarisasi data berupa buku-buku yang berkaitan dengan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang hendak dikaji.
b. Membaca semua buku yang dimksudkan dan menguraikannya kembali dengan penelitian ini.

5. Validitas data

Menurut sugiyono, validitas data adalah derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.[21] Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data terkait legalitas pendirian tempat ibadah: studi tentang Perbandingan ketentuan pembangunan rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016, yaitu ketetapan hasil data yang telah penulis peroleh. Peneliti juga berusaha umtuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung kebenaran terkait objek yang penulis teliti tersebut.

---

[20] *Ibid*.

[21] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif cetakan 8*, (Jakarta: alfabeta, 2013), hlm. 117.

1. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, dimana pada penelitian inin digunakan metode *analisis-normatif*.[22] Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan akar masalah untuk kemudian dicoba untuk dianalisis menurut teori-teori hukum dalam islam baik yang ada dalam Qanun maupun Undang-Undang, seperti analisis dalil yang digunakan serta analisis terhadap metode penemuan hukum.

2. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

c. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah penulisan karya ilmiah ini, maka pembahasan penulis penulis membagi kedalam empat bab, yaitu meliputi:

Bab satu merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah yang merupakan titik tolak ukur dalam pembahasan masalah ini seperti mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan/kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

[22] Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi perusahaan dalam hukum kepailitan*, (Medan: Usu press, 2010), hlm. 20.

Bab kedua menguraikan tentang landasan teoritis konsep umum tentang landasan teori tentang pendirian tempat ibadah, yang berisi pengertian pendirian tempat ibadah, anjuran membangun tempat ibadah, fungsi dan peran tempat ibadah, Pelaksanaan Pendirian Tempat Ibadah dalam Hukum Islam.

Bab ketiga merupakan bab yang berisi legalitas pendirian tempat ibadah, yang membahas tentang, gambaran umum sejarah lahirnya Qanun Bagaimana Perbandingan ketentuan pembangunan rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 dan, Ketentuan Regulasi Qanun No 4 Tahun 2016 Untuk Meminimalisir Proteksi Kebebasan Keurukunan Umat Beragama dan analisis penulis.

Bab keempat merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karyan tulis ilmiah ini atau berguna untuk peneliti-peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG PENDIRIAN TEMPAT IBADAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pendirian Tempat Ibadah

Istilah "pendirian tempat ibadah" merupakan frasa (gabungan dua kata atau lebih) yang terdiri dari tiga kata, pendirian, tempat, dan ibadah secara konseptual tidak ditemukan defenisinya. Hanya saja dilihat dari dari masing-masing kata tersebut dapat ditemukan dalam kamus bahasa Indonesia. Kata pendirian adalah bentuk derivative dari kata diri, artinya tegak bertumpu pada kaki, tegak (tidak terbaring).[23] Kata istilah diri kemudian membentuk istilah lain, seperti mendirikan, memasang, (meletakkan) berdiri, menegakkan, membut atau membanggun rumah Rumah, pabrik, dan sebagainya. Adapun kata pendirian bermakna hal atau cara perbuatan mendirikan.[24]

Kata kedua adalah tempat, artinya sesuatu yang digunakan untuk menaruh (menyimpan meletakkan, dan lainnya), ruang bidang, rumah yang tersedia untuk melakukan sesuatu, atau sesuatu yang digunakan untuk diduduki, misalnya rumah dan lain sebagainya.[25] Adapun kata ibadah secara bahasa diserap dari bahasa arab, *ibadah* asalnya dari kata *abada* ibadah berarti menghambakan diri, patuh, tunduk dan amal yang diridhai.[26]

Frasa penting untuk dijelaskan mengenai "pendirian rumah ibadah ialah "tempat ibadah". Tempat ibadah atau dalam beberapa tulisan dipakai istilah rumah ibadah atau sarana ibadah adalah tempat khusus yang diguunakan untuk beribadah bagi semua umat beragama di indonesia.

---

[23] *kamus bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm.357.

[24] *Ibid*.

[25] *Ibid*, hlm, 1487

[26] Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: kencana prenada media grup, 2011), hlm. 138.

Rumah Ibadah Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.[27] Bila bercermin pada sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa merupakan bagian fondasi dasar dalam pemberian kebebasan untuk memeluk agama serta untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karenanya, dalam pemenuhan rohani maka sejatinya rumah ibadah pula merupakan bagian esensial yang tidak dapat dipisahkan Istilah rumah ibadah mengandung pengertian tempat ibadah bagi umat beragama untuk melaksanakan kewajiban perintah agamanya masing-masing Pengertian lain tentang rumah ibadah adalah tempat bersujud.

Seluruh permukaan bumi kecuali kuburan dan tempat najis/kotor adalah tempat yang bisa digunakan untuk beribadah. Dengan demikian, kewajiban seorang yang beragama untuk beribadah kepada Tuhannya tidak terikat oleh ruang karena seluruh permukaan bumi merupakan tempat menghambakan diri kepada sang pencipta menurut keyakinan masing-masing. Tempat ibadah merupakan hal penting yang harus ada di setiap kota. Sarana tempat peribadatan tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan spiritual. umat beragama dalam melaksanakan kewajiban beribadah kepada Tuhan Yang maha Esa.[28]

Dasar filosofis merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang- undangan. Dasar filosofis sangat penting untuk

---

[27] Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no 9 dan no 8 tahun 2006 pasal 1 ayat 3

[28] Kartiko Adi Widananto &kk, "*Analisis Persebaran Tempat Ibadah dan Kapasitasnya Berdasarkan Jumlah Penduduk Berbasis Sig* (studi kasus 5 kecamatan di kota semarang), jurnaal: geodosi undip, vulome 5, nomor 3, 2016, diakses melalui jurnal undip (neliti.com).

menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur ditengah-tengah masyarakat, misalnya nilai etika, adat, agama dan lainnya.

Landasan filosofis merupakan filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Adapun nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijujung tinggi serta menyangkut nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Sedangkan suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini bertujuan agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, dengan pengertian tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka.[29]

Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ("UUD 1945"):

> *"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."*

Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

---

[29] Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta: Indhill, 1992), hlm. 20.

penduduknya untuk memeluk agama. Akan tetapi, hak asasi tersebut bukannya tanpa pembatasan.

Dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi, hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan penjelasan di atas, aturan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan yang tertuang didalam pasal 29 (2) dan 28E (1&2) dari UUD 1945, pasal 22 dari UU No. 39/1999, dan pasal 13 dari TAP MPR No. VII/MPR/1998 sesuai dengan unsur-unsur tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti yang diatur didalm pasal 18 Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Deklarasi HAM. Kata-kata "hak untuk bebas memilih keyakinannya" didalamUUD 1945 dan Piagam Hak Asasi Manusia dan "bebas untuk memilih agama dan keyakinannya" yang termaktub didalamUU.No.39/1999 secara jelas mencakup unsur-unsur "hak untuk secara bebas memilih atau memiliki agama atau keyakinan seperti yang diatur didalam Kovenan Hak Sipil dan Publik. (Undang-Undang No.39/1999).

Kemudian kementerian agama dan kementerian dalam negeri bersama-sama merancang sebuah aturan yang lebih konkrit yaitu Pertauran Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan No 8 Tahu 2006 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah yang menjadi dasar hukum. Pemerintah mengeluarkan aturan ini untuk menggantikan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1969 yang dinilai sangat diskriminatif. Peraturan ini bertujuan untuk merespon berbagai keluhan yang dirasakan masyarakat

atas maraknya pendirian rumah ibadat umat minoritas diwilayah umat mayoritas dan beragamnya peraturan pendirian rumah ibadat di berbagai daerah pasca pemberlakuan otonomi daerah yang akhirnya membuat umat beragama kesulitan mendirikan rumah ibadat.

Jika SKB Tahun 1969 mengatur kehidupan kerukunan beragama secara umum maka Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 mengatur secara khusus dua hal yang saling berkaitan. Pertama, pembinaan kerukunan umat beragama melalui pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama. Kedua, prosedur pendirian rumah ibadat. Peraturan Bersama Menteri Agama danMenteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun2006 lebih rinci mengatur kewenangan pemeliharaan kerukunan umat beragama, mekanisme perizinan rumah ibadat, dan penyelesaian bila terjadi konflik.[30]

Diterbitkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 ini bukan berarti seluruh persoalan pendirian rumah ibadah selesai, karena masih harus diuji pada tingkat implementasi. Jika dilihat dari perspektif Pemerintah, dapat dipahami bahwa mengapa pemerintah mencoba membuat suatu pengaturan terkait dengan pembangunan Rumah Ibadah melalui PBM pendirian rumah Ibadat Tahun 2006, yaitu untuk menjaga ketertiban umum, mengingat Negara Indonesia adalah negara yang plural yang memiliki berbagai agama dan kepercayaan. Pada dasarnya ketentuan PBM ini adalah prosedur administratif, yang berarti sepanjang aturan dipenuhi seyogyanya tidak akan menimbul kankonflik. Pengaturan tentang izin

---

[30] Ardiansyah, *legalitas Pendirian Rumah Ibadat berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Jurnal Hukum Respublica,*Vol. 16, No. 1 Tahun 2016, hlm.172.

pembangunan rumah Ibadah ini dalam konteks HAM pada dasarnya diperkenankan sepanjang untuk mencegah kekacauan publik.[31]

Pendirian rumah ibadah tentunya jugak harus memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) yang menjadi dasar hukum tentunya jika umat beragama ingin mendirikan sebuah bangunan gedung, IMB merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang terlibat dalam penggalian, penanaman material konstruksi kedalam tanah ataupun pembangunan gedung. Izin ini merupakan salah satu bentuk sistem hukum Sebagaimana dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2002 pasa 1 ayat (1) :

" Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun"

kegiatan khusus tentang Bangunan Gedung (UUBG) setidaknya memperlihatkan bahwa bangunan gedung penting sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya dan dapat dipertanggung jawabkan nantinya gedung atau bangunan tersebut tentunya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional sehingga bangunan gedung harus diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang sudah tertuang didalam undang-undang tentang bangunan gedung tersebut secara tertib, diwujudkan sesuai dengan teknisnya, serta dipenuhinya

[31] Nela Sumika Putri, *Pelaksanaan Kebebasan beragama diIndonesia (External Freedom) dihubungkan ijin Pembangunan Rumah Ibadah*, Jurnal Dinamika Hukum, Hlm. 232.

persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar bangunan gedung dapat terselenggara dan terwujud sesuai dengan fungsinya.[32]

Izin mendirikan bangunan itu pula tidak terlepas terhadap pembangunan rumah ibadah. Hal ini didasarkan pada fungsi keagamaan (kerohanian) sebagaimana tertuang dalam Pasal Pasal 5 ayat (1) UUGB. Sehingga pembangunan rumah ibadah pula diharuskan untuk memiliki izin mendirikan bangunan.

Aceh merupakan daerah Istimewa dengan otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan propinsi daerah istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi propinsi Nanggro Aceh darussalam. Namun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 menempatkan titik berat otonomi khusus pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pelaksanaannya diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota atau nama lain secara proporsional.

Kekhususan ini merupakan peluang yang berharga untuk melakukan penyesuaian struktur, susunan, pembentukan dan penamaan pemerintahan di tingkat lebih bawah yang sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Aceh, diatur dalam Peraturan Daerah yang disebut Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dengan Qanun, atas landasan inilah juga Qanun Nomor 14 tahun 2016 lahir yang yang

[32] Andrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Hlm. 168.

menjadi landasan hukum terhadap legalitas pendirian rumah ibadah di Aceh.[33]

B. Izin Mendirikan Tempat Ibadah

Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkret. Koneksi adalah suatu perbuatan yang penting bagi umum, tetapi pihak swasta dapat turut serta dengan syarat pemerintah turut campur tangan.[34] Izin juga merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrument administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrument izin tidak bisa dilepaskan dengan pemerintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.[35]

Izin juga diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Selain itu izin merupakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang.[36]

proses perizinan pendirian rumah ibadah menjadi salah satu penyebab kesulitan dalam pendirian rumah ibadah sehingga pada akhirnya membuat ketidak rukunan antar umat beragama. Namun Pendirian rumah ibadah pun tak jarang juga mendapatkan izin secara cepat asalkan saat

---

[33] Muklis, *Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Perpektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, jurnal Ilmu Hukum, vol 4, no 1.

[34] Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung: Nuansa, 2016), Cetakan Ke-lll, hlm. 105.

[35] N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), hlm. 239.

[36] S. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 94.

pendirian rumah ibadah tersebut sesuai dengan prosedur. Maka ada baiknya sesama ummat beragama memberi toleransi yang tinggi terhadap satu sama lainnya sehingga dapat memperkecil konflik yang akan mengganggu kerukanan antar ummat beragama. Kemudian apabila suatu kelompok melanggar PMB yang telah di sepakati sebagai peraturan bersama maka konsekuensinya pihak terkain harus siap menerima konsekuensi seperti terjadinya penyegelan atau permbokaran pada tempat peribadatan yang akan dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Menurut Sutedi ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar izin atau setia izin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehiduapan bermasyarakat. Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.[37]

Pemberian izin mendirikan bangunan sangat penting guna mengatur, menetapkan, dan merencanakan pembangunan. Dengan adanya izin diharapkan tidak memberikan dampak negative bagi lingkungan. Sehingga lingkungan kota tertata dengan baik dan teratur, indah, aman, tertib dan nyaman.

a. Segi kepastian hukum

Izin mendirikan bangunan penting artinya sebagai pengawasan dan pengendalian bagi pemerintah dalam hal pembangunan rumah ibadah.

---

[37] Sutedi adrian, *Hukum Perizinan : Dalam Sektor Pelayanan Publik.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm.193.

Mendirikan bangunan dapat menjadi acuan atau titik tolak dalam pengaturan rumah ibadah selanjutnya. Bagi masyarakat pentingnya izin mendirikan bangunan ini adalah untuk mendapat kepastian hukum terhadap hak bangunan yang dilakukan, sehingga tidak adanya gangguan atau hal-hal yang merugikan pihak lain dan akan memungkinkan untuk mendapatkan keamanan dan ketenteraman dalam pelaksanaan kegamaan usaha atau pekerjaan serta kita mempunyai bukti bangunan yang sah sewaktu-waktu terjadi permasalahan atau sengketa dan memiliki kekuatan hukum terhadap tuntutan ganti kerugian yang diderita pemilik bangunan lainnya yang berasal dari kebijaksanaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

b. Hak dan kewajiban pemilik bangunan gedung

Setelah mendapatkan pengesahan dari pemerintah tentunya sebuah bangunan gedung sudah mempunyai legalitas yang tetap artinya bangunan gedung telah memenuhi persyaratan dan mempunyai hak untuk melaksanakan pembangunan.

Pemilik bangunan gedung mempunyai hak yaitu antara lain:

a. Melaksanakan pembangunan bangunan gedung setelah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah atas rencana teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan;
b. Mendapatkan surat ketetapan serta bantuan untuk bangunan gedung atau lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan dari Pemerintah;
c. Mengubah fungsi bangunan setelah mendapat izin tertulis dari Pemerintah;
d. Mendapatkan ganti rugi apabila bangunannya dibongkar oleh Pemerintah atau pihak lain yang bukan diakibatkan oleh kesalahannya.

Kemudian kewajiban dari orang atau kelompok yang mempunyai bengunan gedung berkewajiban menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh aturan yang berlaku guna mencapai keamanan dan ketertiban dan melaksaanakan sesuai dengan teknis bangunan gedung.

b. Pengendalian dan pengawasan

Pengendalian adalah suatu cara atau alat yang ditempatkan untukmemastikan bahwa hal-hal yang menjadi strategi telah dicapai. Pengendalian berarti proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga bisa mencapai target maupun tujuan yg ingin dicapai. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dapat diidentifikasi sekaligus dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang. Dalam pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Pembanguna. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap implementasi rencana sebagai tindak lanjut dari penyusunan rencana atau adanya produk rencana, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya pengendalian yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan. Upaya pengendalian diawali dengan kegiatan pemantauan terhadap penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan bangunan gedung. Dari hasil pemantauan kemudian dievaluasi apakah ada indikasi penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Apabila

ada indikasi pelanggaran, maka dilakukan pengawasan, yaitu dengan verifikasi dengan meninjau ulang. Hasil verifikasi dituangkan dalam pelaporan sebagai bahan rumusan tindakan penertiban yang diperlukan. Tindakan penertiban diserahkan pada pihak yang berwenang dalam penegakkan hukum dan petugas ketertiban. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib ruang melalui pengawasan dan penertiban ruang. [38]

pengawasan adalah tindakan hukum administrasi yang dilakukan pemerintah atau pemerintah daerah untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran. Pengawasan mempunyai dua dimensi, yaitu internal dan eksternal. Pengawasan eksternal ditujukan untuk memantau kepatuhan masyarakat, sedangkan pengawasan internal ditujukan terhadap instansi atau pejabat pemerintah.[39]

Tujuan pengawasan antara lain adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pemimpin/ penanggung jawab fungsi atau kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu. Pengawasan bukan ditunjukkan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah. Tujuan utama pengawasan ialah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang, dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan

---

[38] Sadyohutomo, Mulyono. *Manajemen Kota dan Wilayah: Realitas dan Tantangan*. (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2008). hlm 48.

[39] Sutedi Adrian, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hlm 215

daripada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.[40]

C. Syarat- syarat Pendirian Rumah Ibadah

Banda Aceh merupakan salah satu kota yang masyarakatnya memeluk bergabai macam agama. Dimulai dari Agama islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, konghucu. Setiap agamanya memiliki rumah ibadat nya masing–masing untuk menjalankan ibadahnya seperti umat Islam dengan bangunan Masjid dan Musholanya, Umat Kristen dengan Bangunan Gereja nya, Umat Budha dengan bangunan Pura nya , Umat hindu dengan bangunan Viharanya, Umat konghucu dengan bangunan kelentengnya.

Allah SWT memuliakan tempat peribadatan tidak hanya masjid tetapti juga rumah ibadah lainya, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 40:

ۨالَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۗوَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۗوَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌۨ

Artinya : orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa.

Memaknai Ayat tersebut, Prof Quraish Shihab dalam *Tafsir al Mishbah* mengungkapkan, Allah SWT tidak menghendaki kehancuran

[40] Bohari, *Pengawasan Keuangan Negara.* Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1995). hlm 5.

rumah-rumah ibadah. Karena itu, ulama menetapkan bahwa men jadi kewajiban umat Islam untuk me meliharanya. Bukan saja memelihara masjid-masjid, melainkan juga rumah ibadah umat lain, seperti gereja dan rumah ibadah lainnya

Di kota Banda Aceh semua umat beragama yang sah diakui oleh negara memiliki rumah ibadah mereka masing-masing. Seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Republik Indoneisia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di dalam pasal 13 nya menyebutkan bahwasanya pemerintah bertugas menjaga kerukunan masyarakat serta memenuhi segala sarana dan prasarana untuk masyarakat.Rumah ibadat termasuk kedalam sarana dan prasara umum yang dibutuh kan masyarakat untuk menjalankan kegiatan keagamaan sesuai kepercayaan yang dianutnya.[41]

Prosedur pendirian rumah ibadah dilakukan berpedoman atau berpatokan langsung dengan Qanun No 4 Tahun 2006 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah. Pemerintah Aceh secara khusus memberikan bantuan, bimbingan dan juga pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ibadah menurut kepercayaannya dan dapat berlangsung dengan rukun, lancer, dan juga tertib tentunya ini sudah tentu menjadi tanggung jawab pemerintah dalam melindungin seluruh umat beragama diAceh.[42]

Pendirian rumah ibadat itu sendiri memiliki banyak sekali tahapan baik secara teknis maupun Secara Administratif semuanya sudah diterangkan secara jelas di dalam Qanun No 4 Tahun 2016 seperti yang di

[41] Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13.

[42] Disebutkan dalam konsideran Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016.

terangkan di dalam Bab V Pendirian Rumah Ibadat Pasal 13 yang berbunyi:

(1) Pendirian Tempat Ibadah didasarkan pada kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yangbersangkutan di wilayah Gampong atau nama lain.

(2) Pendirian Tempat Ibadah dilakukan dengan tetap menjagakerukunan umat beragama, sesuai dengan rencana tataruang wilayah, tidak mengganggu ketenteraman danketertiban umum serta mematuhi peraturan perundangundangan.

(3) Dalam hal kebutuhan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksudayat (1) tidak terpenuhi pertimbangan komposisi jumlah penduduk, digunakan batas wilayah Kecamatan dalam wilayah Aceh.

Dari pasal di atas sudah jelas mengatur bahwasannya pendirian rumah ibadat harus didasari oleh kebutuhan yang berpatokan kepada berapa banyak yang akan memakai rumah ibadat tersebut nantinya saat sudah di bangun sesuai atau tidak kah dengan kebutuhan. Namun tetap didasari dan dilandasi dengan kerukunan dan sikap toleransi yang tinggi. kemudian ada pula diterangkan mengenai jumlah kebutuhan pemakai rumah ibadat tersebut yang diterangkan di dalam pasal berikutnya yaitu pasal 14 yang berbunyi:

1. Pendirian Tempat Ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian Tempat Ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 140 (seratus empat puluh) orang penduduk setempat sebagai pengguna Tempat Ibadah yang bertempat tinggal tetap dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yangdisahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengantingkat batas wilayah; b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 110 (seratus sepuluh puluh) orang yang bukan pengguna Tempat Ibadah disahkan oleh Keuchik atau nama lain; c. rekomendasi tertulis dari Keuchik atau nama lain setempat; d. rekomendasi tertulis dari Imuem Mukim atau nama lain setempat; e. rekomendasi tertulis Camat, Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat; f. surat keterangan status tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat; g. rencana gambar bangunan yang disahkan oleh Instansi Teknis yang berwenang di Kabupaten/Kota setempat; h. keputusan tentang susunan pengurus/panitia pembangunan Tempat Ibadah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang; i. rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan j. rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.
3. Dalam hal pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, danhuruf j bersifat berdiri sendiri dan tidak memilikiketerhubungan antara satu dengan yang lain.
4. Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya berlaku untukpendirian 1 (satu) Tempat Ibadah.

5. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b terpenuhi sedangkan persyaratan huruf c sampai dengan huruf j belum terpenuhi, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan Tempat Ibadah.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratifdan persyaratan teknis bangunan gedung Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Setelah melengkapi persyaratan di atas kemudian ada pulapersyaratan selanjutnya yaitu pembuatan surat permohonan pendirian rumah ibadat sesuai yang diterangkan di dalam pasal 16 yang berbunyi:

1. Permohonan izin pendirian Tempat Ibadah diajukan oleh Panitia Pembangunan Tempat Ibadah kepadaBupati/Walikota untuk memperoleh izin pendirian TempatIbadah.
2. Khusus izin pendirian Tempat Ibadah di Ibu kota Acehdiberikan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi WalikotaBanda Aceh.
3. Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan keputusanpaling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak permohonan pendirian Tempat Ibadah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Kemudian setelah mengajukan permohonan izin pendirian tempat ibadah gubernur dan walikota memberi keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk apakah ada persetujuan, penangguhan, atau bahkan sebuah bangunan gedung itu ada penolakan dari pemerintah kedepannya. jika mendapat izin dari pemerintah maka selanjutnya diterangkan didalam pasal 17 pasal 18 dan pasal 19 berbunyi:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung Tempat Ibadah yang telah memiliki izin

pendirian Tempat Ibadah dan Izin Mendirikan Bangunan yang dipindahkan karena perubahan Rencana Tata RuangWilayah.

2. Gubernur dan Bupati/Walikota wajib menertibkan dan/atau melarang penggunaan bangunan untuk Tempat Ibadah yang tidak memiliki izin.
3. Dalam rangka penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya di Acehdengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama,ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18, tidak berlaku untuk pendirian Tempat Ibadah umat Islam.

Dengan terpenuhinya segala persyaratan tersebut, maka pendirian rumah ibadah bisa dilangsungkan dan rumah ibadah tersebut dapat dikatakan legal atau memegang kekuatan hukum tetap, serta tercatat di Kementrian Agama setempat. Pendrian rumah ibadah di Aceh itu sendiri harus berpedoman pada Qanun Aceh No 4 Tahun 2016.

Jadi setiap akan medirikan rumah ibadah baik itu pendirian gereja, kelenteng, vihara di daerah Aceh haruslah memenuhi persyaratan di atas dan harus berpedoman langsung dengan Qanun Aceh No 4 Tahun 2016 dikecualikan untuk pendirian tempat ibadah umat islam seperti disebutkan pada pasal 19.[43]

D. Fungsi Dan Peran Tempat Ibadah

Fungsi rumah ibadah disamping sebegai tempat beribadah, diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jamaahnya, agar kehidupan beragama masyarakat sekitarnya dapat menjadi lebih baik. Tempat ibadah, dari berbagai agama digunakan oleh

[43] Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016.

pemeluk agamanya masing-masing selain sebagai tempat ibadah juga sebagai kegiatan social.[44]

Menurut suwarto terdapat 5 (lima) fungsi dan peran tempat ibadah diantaranya:

1. Sebagai Tempat Ibadah

Memotivasi dan membangkitkan kekuatan ruhaniayah dan keimanan seseorang adalah fungsi utama tempat ibadah missal didalam Agama Islam yaitu masjid maka etimologis dari kata masjid sendiri adalah tempat untuk bersujud. Kata ini berasal dari bahasa Arab, sajada yasjud sujudan, yang artinya bersujud sehingga bias ditarik kesimpulan bahwa masjid adalah tempat bersujud dan shalat. Yakni, tempat ibadah yang secara khusus diperuntukan bagi orang-orang muslim.[45] begitu pula dengan umat beragama lainnya yang menjadikan fungsi tempat ibadah untuk melakukan ritual keruhanian dan keimanan seseorang degan tuhannya.

2. Sebagai Tempat kegiatan umat

Dalam fungsi sosialnya, tempat ibadah juga berperan untuk menyatukan masyarakat banyak kita lihat seperti masjid, gereja, vihara dan lainnya menjadikan tempat ibadah adalah pusat kegiatan social masyarakat baik dalam mengambil keputusan bersama, melakukan kegiatan amal social dan biasanya dalam bermasyarakat tempat ibadah juga dijadikan tempat berkumpulnya masyarakat jika ada kepentingan didalam wilayah tersebut untuk menjadikan satu titik termudah dalam mengumpulkan masyarakatdan kegiatan social lainnya.

---

[44] Nugroho, "kebijakan dan konflik pendirian rumah ibadah", dalam jurnal: desember 2020, vol 4, No 2.

[45] Suwarto, "Peranan Masjid Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Masjid Riyad Surakarta (tinjauan sosiologi agama), mahasiswa fakultas agama islam universitas muhammadiyah Surakarta, tahun 2012, (skripsi).

3. Sebagai Tempat Pendidikan

Pendidikan yaitu upaya akan kesadaran untuk membantu manusia menemukan jati dirinya sehingga bias mengetahui dari mana ia berasal, tercipta dari apa, mengapa ia diciptakan, untuk apa ia diciptakan, dan kemana ia kelak akan pergi dan mempertanggung jawabkan semua perilaku selama hidupnya dengan pendidikan tentunya kita semua tahu kemana arah kedepannya dan juga makna pendidikan itu sangat luas tidak hanya tentang jati diri manusia. Terkait dengan tempat ibadah dijadikan sebagai tempat pendidikan artinya fungsi tempat ibadah begitu penting diindonesia lumrah tempat ibadah dijadikan tempat pendidikan karna memang orang-orang tidak berpatokan hanya menjadikan tempat ibadah ketika terjadi bencana alam menjadikan tempat ibadah sebagai sarana pendidikan, belajar mengajar bagi anak-anak menjadikan tempat imunisasi anak juga menurut saya begitu berfungsinya tempat ibaha itu sendiri.

4. Sebagai Pusat Politik

Kita ambil contoh pada zaman Rasulullah SAW. Masjid tidak hanya digunakan untuk ibadah mahdhah seperti shalat, tetapi juga digunakan sebagai pusat pengetahuan, peradaban, dan gedung parlemen untuk bermusyawarah Sejak masa Rasulullah masjid dijadikan basis sebagai kegiatan politik jadi sebagai contoh masjid atau rumah ibadah dijadikan tempat pusat politik bukanlah suatu hal yang baru. Dimesjidlah Nabi Muhammad selalu mendiskusikan segala hal menyangkut perkembangan agama islam, mengatur strategi perang merumuskan bentuk pemerintahan, dijaman sekarang begitu juga dengan tempat peribadatan umat beragama menjadikan tempat ibadah sebagai pusat politik mereka masing-masing menyangkut dengan perkembangan agama mereka masing-masing.

5. Sebagai Wadah Manajemen Ekonomi

Tempat ibadah juga berfungsi sebagai wadah berkumpulnya para jamaah yang memiliki kelebihan ilmu dan harta, sebab itu tempat ibadah harus berfungsi sebagai tempat perencanaan dan manajemen pengembangan ekonomi dan bisnis umat beragama.

Adapun fungsi tempat ibadah menurut mardjoko idris ada 9 (Sembilan) poin, antara lain:

1) Tempat pelaksanaan kegiatan peribadatan
2) Tempat pertemuan masyarakat
3) Tempat bermusyawarah
4) Tempat perlindungan
5) Tempat kegiatan social
6) Tempat pengobatan
7) Tempat latihan
8) Tempat penerangan dan belajar
9) Tempat dakwah

Berdasarkan uraian di atas maka peran tempat ibadah secara utuh baik sebagai pusat ibadah maupun sebagai sarana pembinaan umat sebagai upaya mengembalikan fungsi dan peranan tempat ibadah merupakan persoalan yang sangat penting dalam mengembangkan nilai-nilai ukhrawi dan duniawi, dan pada gilirannya mampu pula berperan sebagai pengendali perubahan social budaya masyarakat sesuai zamannya dan sangat berperan penting juga dalam hal-hal kegiatan social masyarakat.[46]

Jadi Aceh memang daerah yang memiliki otonomi khusus untuk mengatur daerahnya sendiri akan tetapi juga pada dasarnya setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain atas memiliki kebebasan

[46] Mardjoko idris, *Tempat Ibadah Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat* (Telaah Terhadap Fungsi Mushalla Al hikmah Tegal Panggung Danurejen Yogyakarta), dimuat dalam jurnal, vol VII no 2, desember 2006.

beribadah dan berkeyakinan terhadap agama yang di anut begitu juga pada hal izin mendirikan ibadah bagi umat non muslim dengan pemerintah Aceh juga telah mengatur tata cara maupun syarat pendirian rumah ibadah dengan berbagai macam administrative dan pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bantuan bimbingan dan juga layanan walaupun pada penerapannya masih mempunyai kendala susah mendapatkan izin dan ketidakadilan kedepannya guna mendapatkan kepastian hukum sewaktu-waktu terjadi permasalahan, disamping itu juga dengan fungsi dari rumah ibadah yang begitu banyak manfaatnya nyatanya proses untuk izin mendirikan rumah ibadah masih memiliki hambatan harus benar-benar bekerja secara maksimal guna mendapat izin baik pemerintah maupun masyarakat saya rasa menumbuh kembangkan sikat toleransi antar msyarakat beragama harus kita lakukan bersama supaya terwujudnya keharmonisan dalam mendirikan rumah ibadah ini peran kita bersama kedepannya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB III

LEGALTAS PENDIRIAN TEMPAT IBADAH

A. Gambaran Umum Sejarah Lahirnya Qanun

Qanun dalam Kamus Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah "kanun" yang artinya adalah: 1). Undang-undang, peraturan, kitab undang-undang; 2). Hukum, kaidah Istilah kanun tersebut juga ditemukan dalam Kamus Aceh-Indonesia I, yakni "kanun", yang diartikan: peraturan, undang-undang, hukum, atau adat kebiasaan. Kanun diartikan juga sebagai peraturan atau ketentuan-ketentuan raja yang sedang memerintah.[47] Masyarakat Aceh pada umumnya juga mengenal Qanun dalam kata-kata petuah dari orang tua yang berbunyi "Adat bak putroe meureuhom, Hukom bak syiah kuala , Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana" sebuah hadih maja tersebut merupakan pembagian kekuasaan dalam Negara.

Asal muasal Hadih Maja "Kanun bak Putro Phang" di atas terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda terkait satu kasus faraidh (pembagian harta warisan) antara ahli waris perempuan dengan ahli waris laki-laki. Ahli waris perempuan mendapat sawah dan ahli waris laki-laki mendapat rumah. Ahli waris perempuan diputuskan untuk meninggalkan rumah warisan karena akan ditempati ahli waris laki-laki. Tetapi ahli waris perempuan tidak bersedia, karena tidak memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Kasus ini kemudian sampai kepada Permaisuri Putri Pahang, dan membela ahli waris perempuan dengan alasan perempuan yang tidak memiliki rumah tidak bisa tinggal di Meunasah, seperti laki-laki. Pembelaan Putri Pahang ini disetujui Sultan Iskandar Muda, dan sejak itulah menjadi hukum (qanun) dan kemudian ditetapkan dalam qanun

---

[47] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta, 2008), hlm. 634.

melalui Majelis Mahkamah Rakyat dimasa pemerintahan Ratu Tajul Alam Safiatuddin.[48]

Pembuatan qanun sebagai Undang-Undang Dasar bagi kerajaan Aceh Darussalam dimulai pada masa Sultan Alaiddin Riayat Syah II Abdul Qahhar (1539-1571) yang menerbitkan Qanun Al-Asyi, yang kemudian disempurnakan oleh Sultan Iskandar Muda (1617-1636) dan pada masa pemerintahan Ratu Tajul Alam Safiatuddin (1641-1675) yang dikenal dengan nama Qanun Meukuta Alam atau Adat Meukuta Alam atau Adat Mahkota Alam atau Qanun Meukuta Alam Al-Asyi atau dikenal juga sebagai Adat Aceh.[49]

Perjalanan panjang Aceh pada masa sultan iskandar muda kemudian berlanjut hingga masa-masa awal kemerdekaan aceh yang merupakan daerah paling berjasa terhadap Indonesia berbagai macam dukungan diberikan baik moril maupun tenaga masyarakat Aceh. Bermacam bantuan diberikan kepada Indonesia sehingga sukarno menyatakan bahwa Aceh merupakan daerah modal kemudian pada tanggal 15 oktober 1945 Aceh menyatakan sepakat menjadi bagian dari Indonesia bahkan sukarno berjanji memberikan Aceh bisa menjadikan daerah yang mandiri dan boleh menjalankan peraturan syariat islam hingga pada Akhirnya Aceh murka setelah janji yang sukarno berikan diingkari olehnya terlebih pemerintah Indonesia berencana akan meleburkan Aceh dengan sumatera menjadi provinsi sumatera utara.

Akan tetapi daud bereueh dan pada ulama saat itu tidak senang dengan sikap pemerintah Indonesia, daud beurueuh meminta agar dilakukan pertimbangan kembali terkait penyatuan aceh sumatera, yang terjadi justru perdana menteri saat itu Muhammad nasir malah melakukan

---

[48] Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Percetakan dan Penerbitan Waspada, (Medan, 1981), hlm. 340.

[49] *Ibid.*

pembubaran terhadap provinsi aceh pada 23 januari 1951 kemudian sempat beberapa kali antara Aceh dan Indonesia melakukan mediasi namun tidak menemukan titik terang kemudian daud bereueuh dan beberapa ulama merasa pemerintah Indonesia sudah membuat mereka kecewa disinlah awal dari niat ingin mendirikan Negara islam yang sudah dahulu didirkan di jawa barat pada saat itu kemudian tanggal 21 september 1953 terjadilah deklerasi yang menyatakan berdirinya Negara islam Indonesia di Aceh yang menandakan bahwa Aceh telah memulai perjuangan untuk menuntut otonomi dan peperangan pun terjadi singkat cerita pada akhirnya genjatan senjata dilakukan kedua belah pihak untuk mengakhiri peperangan demi tercapainya suatu kesepakatan pada awal agustus 1961 menghasilkan penyelesaian masalah aceh dengan cara musyawarah dan aceh dijadikan daearh istimewa dan mendapatkan otonomi untuk menjalankan peraturan berdasarkan syariat.

Munculnya konflik baru, Beberapa mantan pengikut Daud Beureueh yang tetap bergerak melawan pemerintah pusat, salah satunya adalah Hasan Tiro. Konflik Aceh yang dimulai sejak tahun 1976, juga dilandasi secara kuat oleh kepentingan-kepentingan ekonomi pusat daerah. Khususnya dengan munculnya perusahaan Multi National Corporate (MNC) (PT. Exxon Mobil Oil) yang mengeksplorasi gas di Aron, Aceh. Produksi gas alam Aron pertama dimulai pada tahun 1978.[50]

Latar belakang munculnya GAM adalah adanya ketidakpuasan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat yang dianggap berlaku tidak adil terhadap rakyat Aceh dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi. Sumber daya alam Aceh dieksploitasi secara besar-besaran namun tidak ada pembagian yang proporsional antara pemerintah

[50] Thamren Ananda, Merangkai Kata Damai, (Banda Aceh: Katahati Institute, 2009), hlm. 65.

pusat dengan pemerintah provinsi Aceh, tentunya hal ini menyebabkan ketimpangan pembangunan antara daerah dan pusat, fenomena ini seolah-olah menandakan pemerintah pilih kasih dalam hal pembangunan, lebih mengutamakan pembangunan di Pusat dari pada di daerahdaerah terjauh dan terluar. Maka dari itu, sumber daya alam Aceh yang melimpah tidak dapat dijadikan jaminan untuk membuat hidup rakyat Aceh lebih sejahtera.[51] GAM pada masa Orde Baru dideklarasikan oleh Hasan Tiro pada 4 Desember 1976. Konflik yang terjadi antara GAM dengan pemerintah pusat memang terjadi cukup lama, dalam hal ini pemerintah pusat mengupayakan berbagai cara untuk menyelesaikan konflik ini, baik dengan cara militer maupun dengan cara berunding atau diplomasi. Dalam perkembangannya, terutama sejak 1970-an hingga 1990-an, wilayah Aceh terus mengalami pergolakan dengan berbagai permasalah yang dihadapinya.[52]

Dalam doktrin pendiriannya GAM memiliki ideologi kemerdekaan nasional, yaitu: bertujuan membebaskan Aceh dari segala bentuk kontrol politik asing dari pemerintah Indonesia. Berbeda dengan Indonesia, GAM memandang bahwa tergabungnya Aceh dalam negara kesatuan Indonesia merupakan tindakan yang illegal, karena berdasarkan perjanjian Anglo-Dutch Aceh merupakan negara merdeka, sehingga bagi GAM kedaulatan harus dikembalikan pada kesultanan, selain itu integrasi dianggap telah mengabaikan hak menentukan nasib sendiri rakyat Aceh. Sedangkan tujuan GAM yang terdapat dalam situs resminya adalah untuk menjamin

---

[51] Eka Auliana Pratiwi, "*Campur Tangan Asing Di Indonesia: Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012*)", HISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Peneliti Sejarah. Vol. II No. 2 (April 2019), hlm. 84

[52] *Ibid*, hlm. 83.

keberlangsungan Aceh sebagai sebuah bangsa, termasuk keberlangsungan dalam bidang politik, sosial, budaya, dan warisan agama.[53]

Pemerintah Indonesia pada tahun 1990-an kemudian juga mengambil kebijakan yang sangat militeristik dengan menggelar operasi Jaring Merah dan memberikan status Daerah Operasi Militer (DOM).[54] Pada periode DOM memang betul-betul merupakan pengalaman paling buruk yang dialami oleh rakyat Aceh, mereka mengalami tindak kekerasan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh militer. Selama Aceh di jadikan Daerah Operasi Militer, ada dua pos satuan yang paling terkenal sebagai tempat penyekapan, penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, dan kuburan massal, yaitu Rumoh Geudong di Pidie dan Rancong di Aceh Utara. Di tengah upaya-upaya penyelesaian konflik Aceh yang tak kunjung menemukan titik terang, tiba-tiba terjadi bencana alam yang dahsyat. Bencana tsunami yang telah membawa perubahan signifikan terhadap dinamika konflik Aceh, antara GAM dengan Pemerintah Pusat. Hal tersebut merupakan salah satu yang dapat meredakan konflik, karena dapat mengetuk nurani semua pihak untuk berdamai dan melahirkan MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005.[55]

Aceh merupakan negeri yang terawal melaksanakan undang-undang syariat Islam di Nusantara. Menurut Abdul Qadir Djaelani, Aceh mula menerima ajaran Islam pada tahun 1292 masehi. Mengikut Marco Polo semasa dalam pelayarannya dari Cina beliau telah singgah di

---

[53] Syamsul Hadi, &kk, Disentegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional, hlm. 53.

[54] Kurnia Jayanti, *Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh Dengan Pemerintah Pusat di Jakarta Tahun 1976-2004*, hlm. 56.

[55] Bambang Wahyudi, *Resolusi Konflik Aceh, Kiprah Masyarakat Aceh Non GAM dalam Perdamaian di Serambi Mekah Pasca MoU Helsinki*, hlm. 13.

Sumatera. Pelabuhan yang pertama disinggahinya ialah *Ferlec* yaitu tidak lain dari pelabuhan Peureula (Perlak) di Aceh Timur.[56]

Masyarakat Aceh telah lama menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakatnya. Penghayatan amalan ajaran Islam yang panjang telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami. Budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikannya. Mulai abad ke 17 hingga pertengahan abad ke 19 Aceh Darussalam mencapai puncak kesuksesan dalam berbagai bidang ilmu seperti politik, pertahanan dan ekonomi. Detik keemasan ini memberi kesempatan buat pemerintah untuk memberlakukan Syariat Islam yang kaffah sebagai pedoman hidup rakyat Nanggroe Aceh.[57]

Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan *Hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut* (Hubungan syariat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan).[58]

Sekarang ini *Qanun* digunakan sebagai istilah untuk "Peraturan Daerah" atau lebih tepatnya Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksanaan langsung untuk undang-undang (dalam rangka otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Hal ini ditegaskan dalam

---

[56] Abdul Qadir Djaelani, *Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam Di Indonesia.* Diterbitkan oleh Yayasan Pengkajian Islam Madinah Munawwarah Jakarta kerjasama dengan Bee Media Pustaka.hlm.63.

[57] *Ibid*.

[58] Penjelasan Atas Rancangan Qanun Aceh Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Pasal 1 angka 8"Ketentuan Umum" dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang telah dikutip di atas.[59] Sejak dimulainya penyelenggaraan otonomi khusus berdasarkan UU No.18 Tahun 2001, sudah banyak qanun yang disahkan namun masih terbatas yang mengatur berbagai materi untuk merealisasikan kewenangan khusus yang diserahkan Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi Aceh termasuk pelaksanaan Syari'at Islam.[60]

Perjalanan panjang dalam pembentukan propinsi Aceh mengalami bermacam persolan dan perjuangan panjang dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Ketatanegaran Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang besifat istimewa dan khusus, terkait dengan kharakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi. Pemberian sebutan keistimewaan yang disebut dengan Daerah Istimewa Aceh diberikan berdasarkan Keputusan Perdana Menteri No.1/Misi/1959 yang berlaku pada tanggal 25 Mei 1959, adapun hal yang menjadi perhatian utama adalah bidang keagamaan, peradatan dan pendidikan.[61]

---

[59] Al Yasa' Abubakar dan M. Daud Yoesoef, *Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus*, Jurnal Legaslasi Indonesia, Vol 1. Nomor 3. November 2004.

[60] *Ibid*

[61] Husni, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945*, *Disertasi*, PPS Unpad, 2004, hlm. 265.

B. Bagaimana Perbandingan ketentuan pembangunan rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016

Tempat atau rumah ibadah adalah salah satu elemen penting dalam hidup berbangsa dan bernegara, yang mengakui agama sebagai sistam nilai yang harus ada di tengah masyarakat. Tempat ibadah juga menjadi satu keniscayaan terhadap umat beragama. Indonesia sebagai salah satu negara dengan penganut agama yang pluralis menempatkan posisi tempat ibadah menjadi sangat penting.

Tempat atau rumah ibadah ialah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.[62] Definisi tersebut diulas di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin bagi setiap warga negara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memeluk agama dan beribadat menurut kepercayaannya. Hal ini sebagaimana disebutkan secara tegas di dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk agar memeluk

[62]Pasal 1 butir 3, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Ketentuan Pasal 29 Ayat (2) di atas menjadi landasan dari diterbitkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Pelaksanaan pendirian tempat ibadah di Indonesia menjadi bagian kepengurusan Kementerian Agama. Artinya, pemerintah melalui Kementerian Agama memiliki andil dalam memberikan kemudahan-kemudahan atau sekurang-kurangnya memberi legalitas hukum terhadap suatu pendirian bangunan tempat ibadah kepada umat masing masing agama setelah sebelumnya wajib memenuhi syarat-syarat juga ketentuan yang sudah ditetapkan.

Perlindungan terhadap pendirian tempat ibadah di Indonesia diakui dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri seperti tersebut di atas. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan izin pendirian tempat ibadah, dan pemberi izin dalam konteks ini adalah termasuk wewenang dari Bupati atau Wali Kota. Selain itu, pendirian tempat ibadah juga harus memenuhi syarat-syarat jumlah umat yang memakai tempat ibadah, jumlah masyarakat yang menyetujui pembangunan dan syarat-syarat lalinnya. Ini dapat dipahami dari ketetapan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sebagai berikut:

Ayat (1): Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Ayat (2): Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)
b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa
c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
d. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Ayat (3) : Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Di Aceh, pengaturan tentang pendirian tempat ibadah bagi masing-masing umat beragama juga telah diatur di dalam regulasi tersendiri, yaitu dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah. Aceh sebagai wilayah khusus dan juga istimewa dalam menjalankan syariat Islam sebetulnya memberikan peluang bagi umat-umat lain untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Atas dasar inilah pemerintah Aceh merasa perlu mengatur dan menerbitkan Qanun tentang tempat ibadah dan kerukunan umat beragama di Aceh.

Qanun tersebut lahir sebagai bagian dari amanah dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan kepada penduduk untuk memeluk agama masing-masing serta untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan. Pemerintah Aceh secara khusus mempunyai tugas untuk memberikan bantuan, bimbingan dan juga pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran

agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan juga tertib. Dalam konsideran Qanun tersebut, dinyatakan bahwa Pemerintah Aceh di dalam konteks yang khusus mempunyai kewajiban melindungi setiap penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadah pemeluk-pemeluknya, ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan dan menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.[63]

Pengaturan pendirian tempat ibadah dalam Qanun Aceh tampak berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sebelumnya. Qanun Aceh cenderung mempersempit gerak dan peluang pendirian tempat ibadah. Syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Qanun berbeda dengan peraturan menteri sebelumnya. Di dalam Pasal 14 Qanun Aceh, diatur bahwa pendirian tempat ibadah terlebih dulu harus memiliki jamaah 140 orang, dan masyarakat yang menyetujuinya berjumlah minimal 110 orang. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan Peraturan Menteri yang hanya mensyaratkan 90 orang pengguna serta yang menyetujui minimal 60 orang.

Selain syarat ini, disebutkan pula bahwa pendirian tempat ibadah terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari keuchik, kemudian imuem mukim, kemudian camat, hingga kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di mana tempat ibadah itu ingin dibangun. Adapun bunyi Pasal 14 tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pendirian Tempat Ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

[63] Disebutkan dalam konsideran (mukadimah) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah.

2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian Tempat Ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
    a. Daftar nama paling sedikit 140 (seratus empat puluh) orang penduduk setempat sebagai pengguna Tempat Ibadah yang bertempat tinggal tetap dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat batas wilayah.
    b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 110 (seratus sepuluh puluh) orang yang bukan pengguna Tempat Ibadah disahkan oleh Keuchik atau nama lain.
    c. Rekomendasi tertulis dari Keuchik atau nama lain setempat.
    d. Rekomendasi tertulis dari Imuem Mukim atau nama lain setempat.
    e. Rekomendasi tertulis Camat, Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
    f. Surat keterangan status tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.
    g. Rencana gambar bangunan yang disahkan oleh Instansi Teknis yang berwenang di Kabupaten/Kota setempat.
    h. Keputusan tentang susunan pengurus/panitia pembangunan Tempat Ibadah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
    i. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
    j. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.
3) Dalam hal pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, hurufi, dan huruf j

bersifat berdiri sendiri dan tidak memiliki keterhubungan antara satu dengan yang lain.

4) Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya berlaku untuk pendirian 1 (satu) Tempat Ibadah.
5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b terpenuhi sedangkan persyaratan huruf c sampai dengan huruf j belum terpenuhi, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan Tempat Ibadah.
6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Berdasarkan dua ketentuan di atas, tampak bahwa ada perbedaan dalam pengaturan legalitas pembangunan tempat ibadah dalam Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur kembali dalam Peraturan Menteri Bersama, dengan ketentuan dalam Qanun Aceh. kemudian Penambahan jumlah persyaratan pada Qanun ini memberatkan agama minoritas karena dari sisi jumlah mereka yang tidak banyak di Aceh. Meskipun demikian, jika jumlah pengguna sudah terpenuhi pendirian tempat ibadah non muslim selanjutnya menghadapi persoalan,yaitu dari jumlah pendukung pendirian tempat ibadah dan izin dari pejabat setempat, seperti Surat Izin yang harus dikeluarkan oleh Keuchik (Kepala Desa) dan Camat sudah diberatkan pada jumlah kuantitas kemudian diberatkan pada syarat administratif.

kemajemukan merupakan kenyataan yang tidak dapat ditolak, bahwa semua orang hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda suku, agama, budaya dan seterusnya, itu yang seharusnya dipahami oleh masyarakat seiring pertumbuhan globalisasi dan modernisasi masyarakat harus lebih plural, dan multicultural sehingga bisa menjadi masyarakat yang modern sehingga Interaksi atar suku bangsa, ras, dan etnis semakin menguat seiring pertumbuhan zaman.

pencegahan konflik merupakan strategi sangat penting dilakukan untuk meredam terjadinya potensi konflik sosial keagamaan dalam hal ini seperti yang sudah saya jelaskan diatas masyarakat adalah objek konflik tentunya masayakat sendirilah yang menjadi objek peredam konflik juga jadi masyakarat sendiri harus mempunyai nilai-nilai atau pedoman dalam kehidupan mereka untuk mencegah konflik untuk tidak bereskalasi menjadi konflik lebih besar dan konflik yang terbuka antara lain:

a. *Saling menghormati.* Setiap umat beragama harus atau wajib memupuk, melestarikan dan meningkatkan keyakinannya. Dengan mempertebal keyakinan maka setiap umat beragama akan lebih saling menghormati sehingga perasaan takut dan curiga semakin hari bersama dengan meningkatkan taqwa, perasaan curiga dapat dihilangkan. Rasa saling menghormati juga termasuk menanamkan rasa simpati atas kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh kelompok lain.
b. *Kebebasan Beragama.* Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk menganut agama yang disukai serta situasi dan kondisi memberikan kesempatan yang sama terhadap semua agama. Dalam menjabarkan kebebasan perlu adanya pertimbangan sosiologis dalam arti bahwa kenyataan proses sosialisasi berdasarkan

wilayah, keturunan dan pendidikan juga berpengaruh terhadap agama yang dianut seseorang.

c. *Komunikasi*, suatu komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif. Suatu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari konflik adalah dengan menerapkan komunikasi yang efektif dalam kegiatan sehari-hari yang akhirnya dijadikan sebagai satu cara hidup yang bertoleransi dalam kehidupan bermasyarakat

d. *Menerima orang lain apa adanya*. Setiap umat beragama harus mampu menerima seseorang apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, melihat umat yang beragama lain tidak dengan persepsi agama yang dianutdan Berfikir positif. Dalam pergaulan antar umat beragama harus dikembangkan berbaik sangka. Jika orang berburuk sangka maka akan menemui kesulitan dan kaku dalam pergaul apa lagi jika bergaul dengan orang yang beragama.

Kerukunan hidup umat beragama tentunya harus terus diupayakan dalam kehidupan masyarakat, hal ini mengandung makna "hakiki" yaitu, suatu kondisi kehidupan rukun yang didorong oleh kesadaran dan hasrat demi kepentingan bersama untuk mewujudkan kesatuan pandangan, sikap, perilaku dan tindakan kebersamaan, sehingga akan melahirkan tanggung jawab dan tidak berusaha menyalahkan pihak lain. Melalui kerukunan umatberagama inilah ditumbuh kembangkan kesadaran akan tanggungjawab mewujudkan kondisi hidup rukun berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.[64]

[64]A. Malik, &kk, *Peran Lembaga Keagamaan Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama Di Indinesia*, (Jakarta: Balai Litbang Agama, 2015) hlm, 41.

C. Ketentuan Regulasi Qanun No 4 Tahun 2016 Untuk Meminimalisir Proteksi Kebebasan Kerukunan Umat Beragama

Sebelumnya pendirian tempat ibadah diatur melalui Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian tempat Ibadah Nanggroe Aceh Darussalam, Pergub ini dikeluarkan untuk merespon konflik antar umat beragama di Aceh Singkil terkait dengan pembakaran Gereja. Kemudian Pergub ini berubah menjadi Qanun dan berlaku di Aceh menggantikan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006) yang berlaku di seluruh Indonesia.

Adapun tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai pada Qanun ini adalah; 1) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Aceh; 2) menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama; 3) Tertata secara baik tempat ibadah umat beragama demi terciptanya kenyamanan pelaksanaan ibadah masing-masing pemeluk agama; 4) membangun rasa tanggung jawab bersama, baik oleh masyarakat maupun pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama.

pada bagian ini penulis ingin membahas ketentuan regulasi Qanun No 4 Tahun 2016 sebagai bentuk kebijakan yang tidak sesuai dengan cita-cita awal pembentukan Qanun tersebut.

a.) Pasal 13 ayat (3), menerangkan bahwa dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau

provinsi.[65] Meskipun seolah-olah pemenuhan persyaratan diperlonggarkan tetapi secara substansif bahwa implikasi dari kebijakan ini adalah tetap mengarahkan pada pembatasan karena pada akhirnya perhitungan kebutuhan rumah ibadah adalah didasarkan pada kuantitas. Konteks ancaman dan diskriminasi terjadi karena sejak awal tujuannya bersifat pembatasan dengan memberikan kriteria dan Substansi ini secara jelas mengarah pada pembatasan yang akan berimplikasi pada kesulitan terutama dalam pendirian rumah ibadah bagi kelompok minoritas.

untuk meminimalisir proteksi kebeasan kerukunan umat beragama idealnya pemerintah Memastikan bahwa kerangka pembentukan peraturan yang mengatur rumah ibadah dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip dan norma hak asasi manusia, serta menghindari kerangka pembatasan dan watak diskriminatif. Hal ini semata-mata dalam upaya menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan baik dalam aspek karna agama dan keyakinan adalah lingkup privat yang tidak boleh adanya pembatasan hak.

b.) Kemudian persoalan terkait izin yaitu rekomendasi tertulis dari Keuchik atau nama lain setempat; rekomendasi tertulis dari Imuem Mukim atau nama lain setempat; rekomendasi tertulis Camat, kantor pertanahan, Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat; rekomendasi tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, rekom FKUB. Begitu banyak persyaratn administrasi yang harus dipenuhi seperti surat izin yang harus dikeluarkan oleh Keuchik (Kepala Desa) dan Camat dan ini terjadi di ABDYA ketika umat Budha berencana untuk membangun Vihara. Persyaratan pengguna sudah terpenuhi namun tidak ada masyarakat sekitar yang mau memberikan dukungan. Bahkan sebagian masyarakat melakukan aksi demo menolak upaya pendirian

[65] Qanun Aceh No 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah.

tempat ibadah tersebut dengan mendapat dukungan dari Kepala Desa setempat. Tidak ada dukungan dari masyarakat sekitar terhadap upaya pendirian tempat ibadah non muslim ini turut tergambar dalam salah satu pertanyaan yang diajukan pada survey yang dilakukan oleh Setara Institute.[66] Dalam pelaksanaannya pengaturan mengenai pendirian rumah ibadah dalam dalam Qanun No 4 Tahun 2016 justru menciptakan sejumlah permasalahan akibat persyaratan administratif yang memperberat proses perizinan Berbagai persyaratan tersebut dalam perspektif kebebasan beragama justru dinilai mempersulit pendirian rumah ibadah, terutama bagi kelompok minoritas.

Idealnya pemerintah meringankan pada persyaratan adminsitratif dengan bersama-sama merancang dan mendisign teknis bangunan gedung dan menfasilitasi lokasi pembangunan tempat ibadah dan pelonggaran izin cukup izin dari Gubernur atau Bupati saja sudah legal kemudian Diperjelas dan ditambahkan aturan (*adendum)* yang lebih mengakomodir mekanisme pengaduan apabila terjadi permasalahan penolakan rumah ibadah yang sedang dibangun atau sudah berdiri. Mengatur mengenai harapan dan penegasan lebih jelas mengenai definisi masyarakat sekitar (khususnya yang menolak) karena biasanya justru yang merintangi pembangunan rumah ibadah bukan warga sekitar lokasi pendirianrumah ibadah.

(c) Pada pasal 14 ayat 2 poin (a) daftar nama paling sedikit 140 (seratus empat puluh) orang penduduk setempat sebagai pengguna Tempat Ibadah yang bertempat tinggal tetap dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang disahkan oleh pejabat yang

[66] **Syera Anggreini Buntara dan Halili Hasan,** Siaran Pers SETARA Institute, (16 November 2021).

berwenang sesuai dengan tingkat batas wilayah.[67] Pada bagian ini jika kita perhatikan pada PBM yang hanya mensyaratkan 90 (Sembilan puluh) kemudian pada Qanun Aceh No 4 Tahun 2016 ditambah menjadi 140 orang dengan penambahan jumlah penduduk pengguna rumah ibadah saja Qanun ini sudah mendiskriminasi dan memberatkan agama minoritas. Kemudian belum lagi dengan jumlah masyarakat mayoritas yang harus menyetujui pembangunan rumah ibadah tersebut seperti pada poin (b) dukungan masyarakat setempat paling sedikit 110 (seratus sepuluh puluh) orang yang bukan pengguna Tempat Ibadah disahkan oleh Keuchik atau nama lain, lagi-lagi ada penambahan jumlah pada poin ini jika dibandingkan dengan PBM yang mensyaratkan paling sedikit 60 (enam puluh)

Untuk meminimalisir proteksi kebebasan Pemerintah tidak boleh berpatokan pada jumlah kuantitas karena dari sisi jumlah saja mereka tidak banyak alangkah baiknya hanya pada jumlah kapasitas saja saya rasa itu sudah sangat bagus dan harusnya aturan dengan jumlah kuantitas tersebut baiknya di hapus saja dengan demikian pendirian rumah ibadah semakin mudah dibangun kedepannya. pada bagian ini pemerintah memberi kelonggaran tidak focus pada jumlah kuantitas tapi di alihkan kepada kapasitas bangunan rumah ibadah jadi ketika suatu kelompok agama ingin mendirikan tempat ibadah pemerintah memperbolehkan suatu bangunan gedung tergantung kapasitas bukan kuantitas jika suatu daerah tersebut memiliki penduduk sekitar seratus orang maka kapasitas rumah ibadah yang dibangun harus mampu menampun seratus orang dan seiring pertambahan jumlah penduduk pengguna tempat ibadah maka pihak pendiri rumah ibadah maupun pemerintah harus menyediakan lahan atau lokasi yang luas guna adanya penambahan jumlah penduduk setidaknya

[67] *Ibid.*

mampu menampung seiring bertambahnya jumlah pemeluk agama kedepannya saya rasa dengan cara seperti ini maka tidak ada lagi permasalahan dikemudian hari dan ketenteraman antar umat beragama pun terjalin dengan baik.

Perlu diketahui bahwa Qanun ini hanya mengatur pendirian tempat ibadah non muslim, tempat ibadah selain masjid tampak Qanun ini seperti berlaku terhadap semua agama nyatanya Qanun No 4 Tahun 2016 tidak berlaku untuk rumah ibadah umat muslim seperti bunyi pada pasal 19 Dalam rangka penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18, tidak berlaku untuk pendirian Tempat Ibadah umat Islam. Dari bunyi pasal ini saja sudah tampak jelas Qanun ini banyak memiliki kekurangan dan tampak diskriminatif.[68]

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mendorong evaluasi materi rumusan dan implementasi Qanun No 4 Tahun 2016 secara substansial oleh karena itu, dalam kerangka evaluasi selanjutnya pelibatan masyarakat khususnya majelis agama dalam evaluasi Qanun sangat diperlukan, agar mendapat perspektif yang komprehensif selain dari pemerintah. Pengalaman-pengalaman dari majelis agama tentu bisa sangat berkontribusi bagi kebijakan yang terkait dengan pendirian rumah ibadah di Aceh. Dan meningkatkan peran FKUB yang sudah dibentuk baik di provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai tugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat menampung aspirasi masyarakat umat beragama dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur ataupun walikota dan bupati serta melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang

[68] *Ibid, Pasal 18.*

kegamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah

Pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di daerah maupun wilayah tertentu dengan tetap memperhatikan unsur dan norma perundang-undangan. Menciptakan kerukunan umat beragama di tingkat daerah merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat dan pemerintah, mulai dari tanggung jawab mengenai ketentraman, keamanan, dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, menumbuh kembangkan keharmonisan saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama bahkan menertibkan rumah ibadah. Semua itu dapat terwujud apabila dilandaskan atas kerja sama yang baik antar masyarakat dengan pemerintah karena masyakarat yang modern adalah masyarakat yang menerima perbedaan sudah sepatutnya masyarakat menjadi bagian penting terciptanya toleransi umat beragama. Regulasi yang demokratis tidaklah menghalangi ekspresi dari sebuah pemahaman keagamaan, oleh karena itu sebuah regulasi tersebut harus diterima oleh setiap kelompok kegamaan, jika dalam sebuah regulasi tidak mengandung prinsip kebebasan dan kesetaraan maka regulasi tersebut tidak bisa dikatakan regulasi yang demokratis. Salah satu syarat untuk terwujudnya masyarakat modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai pluralitas, kehidupan bersama dalam msyarakat majemuk bisa terwujud jika di topang bersama.

D. Analisa Penulis

persoalan pendirian rumah ibadah tidak hanya faktor agama, melainkan juga karena faktor politik, ekonomi, dan lainnya. Persoalan pendirian ibadah merupakan faktor yang paling dominan yang paling banyak mempengaruhi terjadinya perselisihan atau konflik, selain persoalan penyiaran agama dan penistaan atau penodaan agama. Hal ini diperburuk dengan kenyataan masih banyaknya peraturan yang dibuat tidak memperhatikan kondisi social masyarakat.

Qanun Aceh No 4 Tahun 2016 bahwa secara substansi masih mengadopsi watak diskrminasi dan pembatasan yang tidak saja mengatur mengenai implementasi yang berkaitan dengan hak menjalankan ibadah dengan pembentukan rumah ibadah, akan tetapi juga berimplikasi secara langsung dengan persyaratan dukungan masyarakat sekitar yang keseluruhannya diarahkan pada persoalan kuantitas bukan kapasitas, dan secara umum dari berbagai kasus yang muncul, bermasalah jika diletakkan dalam konteks relasi minoritas-mayoritas. jika sejak awal regulasi yang akan disusun diarahkan untuk membatasi hak untuk menjalankan ibadah terutama berkaitan dengan pendirian rumah ibadah, subtansi dilakukan dalam kerangka aspek teknis semata dan jikapun ada persyaratan mengenai pendirian rumah ibadah betul-betul diletakan secara objektif (umum) terutama berkaitan dengan tata ruang, lanskap, aturan umum dalam pemanfaatan rumah ibadah, Pendirian dan penggunaan rumah ibadah harus didasarkan pada kebutuhan nyata penganutnya dan pemerintah berkewajiban memfasilitasi perijinan pendirian dan penggunaan rumah ibadah tersebut. Pengertian memfasilitasi mengacu kepada upaya-upaya konkret untuk membantu terealisasinya kebutuhan rumah ibadah, bukan justru menghambat pendirian ataupun penggunaan rumah ibadah dengan alasan yang bersifat administrative jika substansi

tersebut masih dipertahankan maka yang terjadi adalah pembatasan untuk beribadah.

Dalam pelaksanaannya pengaturan mengenai pendirian rumah ibadah dalam Qanun No 4 Tahun 2016 Justru akan menimbulkan sejumlah permasalahan akibat persyaratan administratif yang memperberat proses perizinan Berbagai persyaratan tersebut dalam perspektif kebebasan beragama justru dinilai mempersulit pendirian rumah ibadah, terutama bagi kelompok minoritas. Implikasinya mengakibatkan banyak komunitas agama terpaksa melakukan ibadah di tempatnya masing-masing dengan status ilegal atau tanpa izin dan nantinya terulang lagi yang tidak diharapkan konflik dengan masyarakat yang tidak paham akan kebebasan beragama.

Negara harus hadir memastikan warga negara dan para pemeluk agama menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Oleh karena itu pentingnya membangun kesadaran untuk menghargai doktrin publik bahwa hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang melekat pada setiap manusia harus dilihat tanpa adanya diskriminasi dan pembedaan dari dirinya. Dengan demikian akan tercipta konstruksi yang adil dan setara bahwa semua memiliki keinginan yang sama untuk mendukung hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Pendirian dan penggunaan rumah ibadah harus didasarkan pada kebutuhan nyata penganutnya dan pemerintah berkewajiban memfasilitasi perijinan pendirian dan penggunaan rumah ibadah tersebut. Pengertian memfasilitasi mengacu kepada upayaupaya konkret untuk membantu terealisasinya kebutuhan rumah ibadah, bukan justru menghambat pendirian ataupun penggunaan rumah ibadah dengan alasan yang bersifat administratif

Perlindungan Negara terhadap kebebasan beragama masuk dalam tanggung jawab Negara. Kebebasan beragama merupakan tatanan yang tidak dapat di intervensi oleh Negara, kebebasan beragama bukan sesuatu yang dianugerahkan oleh Negara, namun merupakan sesuatu yang dimiliki oleh individu atau kelompok agama semata-mata karena mereka manusia. Secara factual kebebasan beragama dimulai sejak mereka dilahirkan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan mengenai Legalitas Pendirian Tempat Ibadah Studi perbandingan terhadap Qanun Nomor 4 tahun 2016 dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Maka Penulis Dapat Menyimpulakan yaitu:

1. perbandingan Regulasi Qanun No. 4 Tahun 2016 dan PBM terhadap pendirian tempat ibadah yaitu pertama, sama-sama adanya pembatasan pendirian rumah ibadah dimana secara substansi pengaturan ini masih terjadinya pembatasan hak menjalankan ibadah dalam bentuk pendirian tempat ibadah, juga akan berimplikasi secara langsung dan tidak langsung karena adanya ketidakadilan dalam Qanun terutama pada bagian keseluruhan diarahkan pada persoalan kuantitas bukan kapasitas. Kedua, adanya pembatasan kuantitas jumlah pendukung dan pengguna serta mempersulit pada syarat administrative terhadap pendirian tempat ibadah dengan terdapat agama minoritas yang ada di Aceh sehingga sulit untuk mendapat dukungan dari masyarakat dan pejabat setempat terhadap pendirian rumah ibadah dan banyak persyaratan khusus lainnya. Ketiga, potensi konflik antar umat beragama dimana pada Qanun ini hanya mengatur pendirian tempat ibadah bagi non muslim, tempat ibadah selain masjid. Di Aceh terdapat beberapa agama yang minoritas dengan sehingga potensi konflik antar umat beragama rawan terjadi.

2. Pasal 13 ayat (3), menerangkan bahwa dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi. Konteks ancaman dan diskriminasi terjadi karena sejak awal tujuannya bersifat pembatasan dengan memberikan kriteria dan Substansi ini secara jelas mengarah pada pembatasan yang akan berimplikasi pada kesulitan terutama dalam pendirian rumah ibadah bagi kelompok minoritas
3. Kemudian pada pasal 14 menjelaskan bahwa daftar nama paling sedikit 140 orang penduduk setempat selaain pengguna rumah ibadah, pada pasal tersebut jika kita perhatikan di peraturan bersama menteri hanya disyaratkan 90 orang kemudian di Qanun jumlahnya bertambah menjadi 140 orang. Pendirian rumah ibadah tidak bisa melihat pada patokan jumlah kuantitas semestinya pada bagian ini pemerintah memberi kelonggaran tidak fokus pada jumlah kuantitas tetapi dialihkan kepada kapasitas. Untuk meminimalisir agar penduduk setempat dapat mendirikan rumah ibadah dengan mudah maka syarat administrasinya tidak perlu dipersulit seperti rekomendasi camat, keuchik, mukim, KUA kecamatan, kepala kementerian kabupaten/kota, namun cukup dengan surat izin dari Gubernur atau Bupati setempat.

Saran

1. Disarankan untuk Qanun dan PBM tersebut perlu adanya evaluasi terkait materi rumusan dan implementasi karna masih terdapat watak diskriminatif dan wajib memepertimbangkan unsur normative dalam perundang-undangan terutama pada pasal 13, pasal 14 dan Pasal 18.
2. Selain pihak pemerintah pelibatan masyarakat khususnya majelis lintas Agama tentu bisa sangat berkontribusi bagi kebijakan yang terkait dengan pendirian rumah ibadah di Aceh. Dan meningkatkan peran FKUB yang sudah dibentuk baik di provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai tugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat serta menampung aspirasi masyarakat umat beragama

جامعة الرانري
AR-RANIRY